

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 13 TAHUN  
2008 DALAM RANGKA RETRIBUSI IZIN USAHA BIRO  
PERJALANAN PARIWISATA DI KOTA PADANG  
SIDEMPUAN  
SKRIPSI**

**Oleh:  
NILA PAUZIAH SIREGAR  
NPM. 1603100133**

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
Konsentrasi Kebijakan**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**

## BERITA ACARA PENGESAHAN



Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **NILA PAUZIAH SIREGAR**  
NPM : 1603100133  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Pada hari,tanggal : Jumat, 24 September 2021  
Waktu : 08.00 s.d Selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : **Drs. R. KUSNADI, M.AP**

PENGUJI II : **JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos, M.Si**

PENGUJI III : **Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si, Ph.D**

### PANITIA UJIAN

Ketua

**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP**

Sekretaris

**Drs. ZULFAHMI, M.I.KOM**

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : **NILA PAUZIAH SIREGAR**  
NPM : 1603100133  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah No.18 Tahun 2008 dalam Rangka Retribusi Izin Usaha Biro Perjalanan Pariwisata di Kota Padang Sidempuan

Medan, 24 September 2021

PEMBIMBING

  
**Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si, Ph.D**

Disetujui Oleh:

KETUA PROGRAM STUDI

  
**ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP**

DEKAN

  
**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP**

## PERNYATAAN



Dengan ini saya, NILA PAUZIAH, NPM 1603100133, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, September 2021  
Yang Menyatakan



**NILA PAUZIAH**  
**NPM. 1603100133**

## ABSTRAK

retribusi izin usaha pariwisata menjelaskan pemerintah daerah adalah walikota beserata perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah kota padang sidempuan. walikota adalah walikota padang sidempuan. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang badan. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Dalam hal perizinan, yang berwenang mengeluarkan izin adalah pejabat administratif, kaitannya adalah dengan tugas pemerintah dalam hal memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Dalam hal pelayanan publik, izin merupakan bentuk pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Izin dapat berbentuk tertulis dan atau tidak tertulis, namun dalam Hukum Administrasi Negara izin harus tertulis, kaitannya apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, maka izin yang berbentuk suatu keputusan administrasi negara (*beschickung*) dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pengadilan. Izin yang berbentuk *beschickung*, sudah tentu mempunyai sifat konkrit (objeknya tidak abstrak, melainkan berwujud, tertentu dan ditentukan), individual (siapa yang diberikan izin), final (seseorang yang telah mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan isinya yang secara definitif dapat menimbulkan akibat hukum tertentu).

Kata Kunci: Implementasi, Pengawasan, Retribusi

## KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Sholawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah kepada umatnya guna membimbing umat manusia ke jalan yang lebih diridhoi Allah SWT.

Adapun judul skripsi ini adalah **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2008 DALAM RANGKA RETRIBUSI IZIN USAHA BIRO PERJALANAN PARIWISATA DI KOTA PADANG SIDEMPUAN”** apakah sudah mencapai hasil yang efektif, sekaligus juga untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat berterimakasih sebesar-besarnya dan memberikan penghargaan yang tulus kepada pihak yang turut membantu, terutama kedua orang tua peneliti, yaitu **Ayahanda Ongku sati siregar dan Ibunda Asmina dewi, S.Pd.I** yang telah merawat, membesarkan, mendidik dan memberikan kasih sayang baik moril maupun materil. Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada telah memberikan

kasih sayang yang tulus. Dan tidak lupa juga peneliti sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

1. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Nalil Khairiah, S.IP.,MPd, selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Drs. H. Syafrizal., m.Si., Ph.D selaku pembimbing penulis yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan juga perbaikan-perbaikan dalam penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu peneliti dalam mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian serta membimbing saya selama perkuliahan.
6. Seluruh Staff Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu penulis selama menjalani perkuliahan sampai penyelesaian skripsi
7. Seluruh narasumber yang disertakan dalam penelitian ini yang telah memberikan bantuan berupa informasi dan data-data yang sangat penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.

8. Kepada kakak kandung saya Siti Gahara S.Pd yang selalu menyemangati dan memberikan arahan positif selama penulis mengerjakan skripsi.
9. Kepada adik- adik saya tercinta Mhd rifai,astria siregar, pahrurrozi dan Nur janna.
10. Kepada teman-teman dekat penulis Dhea,Cindi, Topan saya ucapkan terima kasih karena sudah membantu dan menyemangati saya untuk mengerjakan skripsi.
11. Kepada seluruh teman-teman IAP E Malam yang menemani penulis dan selalu berjuang dari awal kuliah sampai sekarang.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, Penulis mengucapkan banyak terima kasih semoga dapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.Serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini.

Medan, 03 Februari 2021  
Penulis

**NILA PAUZIAH SIREGAR**



## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar belakang masalah .....	1
1.2 Pembatasan masalah .....	8
1.3 Perumusan masalah .....	9
1.4 Tujuan dan manfaat penelitian .....	9
1.5 Sistematika penulisan .....	11
<b>BAB II. URAIAN TEORITIS .....</b>	<b>12</b>
2.1 Implementasi .....	12
2.2 Faktor faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan.....	18
2.3 Izin Retribusi.....	18
2.4 Fariwisata .....	19
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
3.1 Tipe dan dasar penelitian .....	23
3.2 Kerangka konsep .....	24
3.3Kategorisasi penelitian .....	25
3.4 Informan .....	25
3.5 Sumber data .....	27
3.6 Tehnik analisis data .....	28
3.7 Waktu dan lokasi penelitian .....	29
3.8 Deskripsi ringkas objek penelitian .....	30
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
4.1Hasil penelitian .....	49
4.2 Distribusi narasumber berdasarkan kelamin .....	51
4.3Distribusi narasumber berdasarkan umur.....	52
4.4 Distribusi narasumber berdasarkan pendidikan .....	52
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
5.1 Kesimpulan .....	71
5.2 Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

3.1 Nama pegawai Dinas kesehatan kota medan.....	44
4.1 Narasumber menurut jabatan structural.....	45
4.2 Narasumber berdasarkan pendidikan formal dan non formal.....	48
4.3 Narasumber berdasarkan usia.....	50

## DAFTAR GAMBAR

3.1 Kerangka Konsep .....	25
3.3 Struktur Organisasi .....	41

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Pernyataan
- Lampiran 2. Pedoman Wawancara
- Lampiran 3. SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 4. SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran 5. Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran 6. Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 7. SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran 8. SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 9. SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 10. Surat Keterangan Bebas Pustaka
- Lampiran 11. Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 12. SK Perpanjangan Judul
- Lampiran 13. SK-10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 Tentang retribusi izin usaha pariwisata menjelaskan pemerintah daerah adalah walikota beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah kota padang sidempuan. Walikota adalah Walikota Padang Sidempuan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Padang Sidempuan. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu oleh Walikota di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang badan. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Industri pariwisata merupakan salah satu industri yang memiliki

keterkaitan yang kuat dengan sektor lain, karena pariwisata bisa dikatakan sebagai gabungan fenomena dan hubungan timbal balik akibat adanya interaksi dengan wisatawan, supplier bisnis, pemerintah tujuan wisata serta masyarakat daerah tujuan wisata. Bahkan pariwisata mampu membuat masyarakat setempat mengalami perubahan dalam berbagai aspek kehidupannya baik secara ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Hal tersebutlah yang mengakibatkan dampak akan sebuah pariwisata menjadi studi yang paling sering mendapatkan perhatian masyarakat.

Sifat pariwisata yang dinamis dan melibatkan banyak pemangku kepentingan, oleh sebab itu maka sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, maka pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi pariwisata menjadi hal yang sangat penting. Sektor pariwisata memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat terutama aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan.

Dalam aspek ekonomi sektor pariwisata secara optimal mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar, sektor pariwisata juga berkontribusi peningkatan devisa dari kunjungan wisata manca Negara dan wisatawan lokal beserta komponen-komponennya

Dalam kegiatannya, industri pariwisata melibatkan beberapa sektor seperti sektor ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan, dan lingkungan yang secara bersama-sama menghasilkan produk pelayanan jasa kepariwisataan yang

dibutuhkan oleh para wisatawan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pariwisata merupakan fenomena sosial, ekonomi, budaya, psikologi, dan geografi (Karyono 1997: 7-3)

Usaha peningkatan pelayanan sektor pariwisata bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata tetapi tanggung jawab masyarakat dan seluruh *stakeholders*. Sangat banyak usaha-usaha yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta.

Sektor pariwisata merupakan sektor penting dalam upaya penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang cukup potensial. Pariwisata telah menjadi industri yang mampu mendatangkan devisa negara dan penerimaan asli daerah yang berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat dalam berbagai sektor ekonomi.

Potensi pariwisata yang dimiliki oleh Kota Padang Sidempuan sangat prospektif dan obyek wisata adalah satu mata rantai yang sangat penting di dalam rangkaian industri pariwisata dan diharapkan oleh pemerintah kota sebagai penambah pendapatan daerah dalam meningkatkan perekonomian. Perjalanan pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan untuk menambah devisa melalui kunjungan wisatawan dalam maupun luar kota atau bahkan mancanegara.

Kota Padang Sidempuan merupakan kota dengan perkembangan ekonomi yang sangat baik, hal tersebut sangat didukung oleh perkembangan atau kemajuan di bidang pariwisata sehingga banyak pelaku usaha yang mengadakan usaha penginapan yang diperuntukan kepada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Salah satu usaha yang diminati oleh pelaku usaha di kota Medan adalah kegiatan usaha pariwisata dengan berbagai jenis fasilitas yang ada. Usaha

ini selain memberikan keuntungan bagi pelaku usaha juga dapat meningkatkan pendapatan pemerintah kota Padang Sidempuan.

Pembangunan sektor pariwisata sebagaimana kedudukannya sekarang ini, merupakan salah satu sektor unggulan dalam perekonomian nasional yang senantiasa perlu dikembangkan dan ditingkatkan. Jika ditinjau dari aspek sosial ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan pemerintah, peningkatan penerimaan devisa, meningkatkan kewirausahaan nasional dan mendorong pembangunan di daerah. Selain itu, pembangunan kepariwisataan harus tetap memperhatikan jumlah penduduk. Jumlah penduduk akan menjadi salah satu modal utama dalam pembangunan kepariwisataan pada masa sekarang dan yang akan datang karena

Selain itu, pembangunan kepariwisataan harus tetap memperhatikan jumlah penduduk. Jumlah penduduk akan menjadi salah satu modal utama dalam pembangunan kepariwisataan pada masa sekarang dan yang akan datang karena memiliki fungsi ganda, sebagai aset sumber daya manusia, juga berfungsi sebagai sumber potensi wisatawan nusantara.

Pembentukan hubungan antara masyarakat dan pemerintah salah satunya adalah melalui interaksi yang terjalin dalam pelayanan publik yang dilakukan oleh alat administrasi negara dalam melakukan pelayanan kaitan dengan pelayanan izin. Hubungan dalam bentuk pelayanan yang diberikan ini, dapat menjadi tolak ukur dalam menilai baik buruknya suatu bentuk pelayanan. Apabila masyarakat merasa dilayani dengan baik, maka terdapat nilai kepuasan tersendiri yang bisa menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan rakyatnya.



Tetapi sebaliknya, apabila masyarakat merasa didzolimi dalam mendapatkan pelayanan yang baik, maka masyarakat akan merasa tidak nyaman dan hilang kepercayaan terhadap kinerja aparat/alat administrasi negara, sehingga bisa membuat hubungan antara masyarakat dan pemerintah buruk.

Dalam hal perizinan, yang berwenang mengeluarkan izin adalah pejabat administratif, kaitannya adalah dengan tugas pemerintah dalam hal memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Dalam hal pelayanan publik, izin merupakan bentuk pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Izin dapat berbentuk tertulis dan atau tidak tertulis, namun dalam Hukum Administrasi Negara izin harus tertulis, kaitannya apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, maka izin yang berbentuk suatu keputusan administrasi negara (*beschicking*) dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pengadilan. Izin yang berbentuk *beschiking*, sudah tentu mempunyai sifat konkrit (objeknya tidak abstrak, melainkan berwujud, tertentu dan ditentukan), individual (siapa yang diberikan izin), final (seseorang yang telah mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan isinya yang secara definitif dapat menimbulkan akibat hukum tertentu).

Pembangunan kepariwisataan dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas nasional dan kebersamaan dalam keragaman.

Pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada perkembangan wilayah, bertumpu kepada

masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakup sebagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama antar negara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Dari segi kebudayaan, sektor pariwisata Indonesia memperkenalkan kebudayaan Indonesia kepada wisata asing. Jika faktor pariwisata memiliki kontribusi yang cukup besar didalam pembangunan nasional, untuk itu segala potensi yang ada di tanah air perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya

Kewenangan memberikan izin biasanya ditentukan dalam peraturan perizinan, yaitu organ atau pejabat yang paling terkait dengan materi yang dimohonkan izin. Hal ini merupakan prinsip yang mendasar dalam hukum perizinan. Pemberian izin didasarkan atas permohonan dengan memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan. Sebelum pelaku usaha pariwisata baik perorangan maupun badan hukum yang mengadakan kegiatan usaha pariwisata, langkah awal yang harus dilakukan adalah mengajukan permohonan izin usaha kepada Pemerintah atau Kepala Instansi atau Dinas tertentu dalam hal ini adalah Kepala Dinas Perizinan serta Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kota padang sidempuan .Peraturan daerah kota padang sidempuan nomor 18 Tahun 2008 terdapat dua jenis usaha pariwisata dimana yang pertama adalah;

- a. usaha jasa pariwisata yang terdiri dari : biro perjalanan pariwisata,agen perjalanan wisata, pramuwisata, konpensi perjalanan intensif, pameran, imprasarana, konsultan pariwisata, informasi dan promosi kepariisataan;

- b. b.usaha obyek daya tarik wisata yang terdiri dari : klub malam,diskotik, music hidup, karaoke, mandi uap, panti pijit, bola sodok/bilyard, taman rereasi/pusat rekreasi keluarga/taman kanak kanak padang golf atau arena latihan golf, gelanggang renang, kolam renang, kolam pemancingan, pusat kebugaran atau fitnes.sanggar senam, perahu dayung, perahu layar/*speedboard*, sepeda air, kereta api mini, kereta gantung, arena balap, pertunjukan atau atraksi yang bersipat komersil;

Retribusi tersebut digunakan untuk peningkatan pelayanan tempat rekreasi dan olahraga kepada masyarakat serta mendukung peningkatan pendapatan asli daerah. Pemerintah Kota padang sidempuan melakukan izin pariwisata di pungut retribusi atas pengawasan,pengendalian,pembinaan dan pelayanan.

Obyek retibusi adalah pelayanan perijinan yang di berikan pemerintah daerah atas usaha pariwisata. Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati/menggunakan jasa yang di berikan oleh pemerintah daerah. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan ysng berkewajibanuntuk melakukan pembayaran retribusi.

Dalam upaya penegakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang izin retribusi pariwisata. Pemerintah kota Padang Sidempuan perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat kota padang sidempuan khususnya kepada pelaku usaha pariwisata atau kepada pelaku usaha yang akan membuka usaha pariwisata berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008. Dengan demikian diharapkan dapat menegakkan peraturan yang berlaku, sehingga dengan

sendirinya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah berupa pajak dan retribusi kota Padang sidempuan di sektor usaha pariwisata.

## **1.2. Pembatasan Masalah**

Untuk mendapatkan data yang lebih mendalam dan terarah maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti pada “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 Dalam Rangka Retribusi Izin Usaha Biro Perjalanan Pariwisata”

## **1.3. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan sehingga penelitian dapat terarah dalam membahas masalah yang akan diteliti, mengetahui arah batasan penelitian serta meletakkan pokok yang akan diteliti dalam suatu penelitian.

Sugiyono (2016: 35) mengatakan bahwa rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian ini kemudian dikembangkan berdasarkan penelitian menurut tingkat eksplanasi.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 Dalam Rangka Retribusi Izin Usaha Biro Perjalanan Pariwisata Di Kota Padang Sidempuan.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 Dalam Rangka Retribusi Izin Usaha Biro Perjalanan Pariwisata Di Kota Padang Sidempuan.

#### **1.4.2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

##### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat berpartisipasi dalam perkembangan-perkembangan ilmu pengetahuan sosial dimasa mendatang terutama dalam ilmu sosial dan politik.

##### **2. Secara praktis**

Sebagai bahan masukan dan koreksi bagi pihak berwenang baik itu pembuatan kebijakan (pemerintah) maupun pelaksanaan izin retribusi daerah kota Padang Sidempuan.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian

#### **BAB II : URAIAN TEORITIS**

Bab ini terdiri dari: Pengawasan, Fungsi, Pelaksanaan, Pembinaan, Adat Istiadat, Adat Perkawinan

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang Jenis Penelitian, Kerangka Konsep Definisi Konsep, Kategorisasi, Informan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknis Analisis Data, Lokasi dan Waktu Penelitian, Deskripsi Lokasi penelitian.

#### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang penyajian dan hasil pengamatan dari jawaban narasumber-narasumber.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini memuat tentang kesimpulan dan hasil penelitian dan sasaran-sasaran yang diteliti

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **2.1. Implementasi**

##### **2.1.1. Pengertian Implementasi**

Menurut Harsono (2002:67), implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi, pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Menurut Mulyadi (2005:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.

Horn (dalam Tahir, 2014: 55), “mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”.

Ekawati (dalam Taufik dan Isril, 2013: 136) menyatakan, “bahwa definisi implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu/kelompok privat (swasta) dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya”

Berdasarkan dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses keputusan sebagai tindakan dalam pencapaian serangkaian tujuan untuk kebijakan yang telah ditetapkan.

### **2.1.2 Implementasi Kebijakan**

Menurut Wahab (1997: 64) sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, yang biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, pemerintah eksekutif atau dekrit presiden. Selanjutnya, wahab juga mengemukakan beberapa pandangan dari Wildavsky yang menyatakan bahwa kata kerja mengimplementasikan itu sudah sepiantasnya terkait langsung dengan kata benda kebijakan. Oleh karena itu, kajian implementasi kebijakan perlu mendapat perhatian yang sesama.

Agustino (2006: 139), impelentasi kebijakan adalah sebagi tindakan-tindakan yang dilakukan baik individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2008: 196) bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah-masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.



Berdasarkan dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan sebuah fase yang sangat menentukan dalam proses kebijakan yang dihadapi sehingga akan berimbas pada dampak dan tujuan dari kebijakan publik. Maka dari itu memerlukan proses implementasi yang efektif, tanpa adanya implementasi yang keputusan-keputusan yang dibuat oleh pengambil keputusan tidak akan berhasil.

Winarno (2005: 102) implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

Menurut Nurdin (2002:116) impelentasi kebijakan publik adalah cara individu dan organisasi memandang realitas dan bagaimana organisasi berinteraksi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan-tujuannya.

Sunggona (1994:137-139) mengatakan bahwa proses implementasi kebijakan publik baru dapt dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik tersebut telah ditetapkan, program-program pelaksanaan telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapai tujuan kebijakan tersebut. Berpihak pada sudut pandang demikian, studi tentang implementasi kebijakan publik menjadi semakin mendapatkan perhatiannya dengan mendasarkan pada suatu asumsi bahwa kegagalan program yang dilancarkan dengan hebat merupakn akibat langsung dari masalah-masalah yang timbul pada masa implementasi program-program tersebut.

Berdasarkan dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui dan suatu tindakan berupa tahapan yang

dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

### **2.2.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dalam Implementasi Kebijakan Publik**

1. **Standar dan sasaran kebijakan.** Setiap kebijakan public harus mempunyai standard an suatu sasaran kebijakan jelas dan terukur. Dengan ketentuan tersebut tujuannya dapat terwujudkan. Dalam standard an sasaran kebijakan tidak jelas, sehingga tidak bias terjadi multi-interpretasi dan mudah menimbulkan kesalah-pahaman dan konflik di antara para agen implementasi.
2. **Sumberdaya.** Dalam suatu implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya materi (*matrial resources*) dan sumberdaya metoda (*method resources*). Dari ketiga sumberdaya tersebut, yang paling penting adalah sumberdaya manusia, karena disamping sebagai subjek implementasi kebijakan juga termasuk objek kebijakan publik.
3. **Hubungan antar organisasi.** Dalam banyak program implementasi kebijakan, sebagai realitas dari program kebijakan perlu hubungan yang baik antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program tersebut. Komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu urat nadi dari sebuah organisasi agar program-programnya tersebut dapat direalisasikan dengan tujuan serta sasarannya

4. **Karakteristik agen pelaksana.** Dalam suatu implementasi kebijakan agar mencapai keberhasilan maksimal harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan.
5. **Disposisi implementor.** Dalam implementasi kebijakan sikap atau disposisi implementor ini dibedakan menjadi tiga hal, yaitu; (a) respons implementor terhadap kebijakan, yang terkait dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik; (b) kondisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan; dan (c) intens disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki tersebut.
6. **Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi.** Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

## **2.2 Izin Retribusi**

### **2.2.1 Pengertian Izin Retribusi**

Retribusi adalah pungutan legal yang dilakukan oleh pemerintah atas penyajian pelayanan atau akses izin untuk orang pribadi ataupun badan. Ciri-ciri retribusi daerah menurut Situmorang dan Sitanggang (1994) adalah:

1. Retribusi dipungut oleh negara,
2. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis
3. Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk, dan
4. Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan/mengenyam jasa- jasa yang disiapkan negara.

Retribusi daerah dikelompokkan kedalam tiga golongan berdasarkan sumber penerimaannya, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Untuk mendapatkan izin retribusi harus memenuhi beberapa kriteria menurut peraturan daerah setempat.

## **2.3 Pariwisata**

### **2.3.1. Pengertian Pariwisata**

Menurut Margenroth (dalam Yoeti, 1996:117) Pariwisata adalah lalu lintas orang-orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk sementara waktu, untuk berpesiar ke tempat lain, semata-mata sebagai konsumen dari buah hasil perekonomian dan kebudayaan guna memenuhi kebutuhan hidup dan kebudayaan atau keinginan yang beranekaragam dari pribadinya.

Menurut Pendit (1994:35) Pariwisata adalah kegiatan orang-orang sementara dalam jangka waktu pendek, ketempat-tempat tujuan di luar tempat tinggalnya dan tempat bekerjanya, serta di luar kegiatan-kegiatan mereka, dan

selama di tempat tujuan mempunyai berbagai maksud, termasuk kunjungan wisata.

Menurut Koen Meyers (2009) Pariwisata adalah aktivitas perjalanan yang dilakukan oleh sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan bukan untuk menetap atau mencari nafkah melainkan hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang atau libur serta tujuan-tujuan lainnya.

Melakukan perjalanan wisata sudah banyak sekali dilakukan oleh masyarakat modern saat ini, karena mereka tertarik dengan hasil kemajuan pembangunan suatu negara, hasil kebudayaannya, kekayaan alam atau tata cara kehidupan sosialnya yang berbeda seperti yang dimiliki oleh bangsa lain. Dengan melakukan perjalanan wisata itu, orang-orang lebih mudah mengetahui mengapa suatu bangsa berbeda dengan bangsa yang lainnya, hasil kebudayaannya, kekayaan alamnya atau teknologi yang dimilikinya.

Dengan meningkatnya peradaban manusia dorongan untuk melakukan perjalanan semakin kuat sehingga kebutuhan yang harus dipenuhi semakin kompleks. Pada saat ini, melakukan perjalanann wisata merupakan salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi, terutama bagi penduduk dari negara-negara yang telah maju.

Industri pariwisata saat ini merupakan industri terbesar didunia dan salah satu sektor yang tingkat pertumbuhannya paling pesat. Sektor pariwisata juga merupakan salah satu sektor yang memberikan devisa bagi negara. Industri pariwisata merupakan salah satu industri yang memiliki keterkaitan yang kuat

dengan sektor lain, karena pariwisata bisa dikatakan sebagai gabungan fenomena dan hubungan timbal balik akibat adanya interaksi dengan wisatawan, supplier bisnis, pemerintah tujuan wisata serta masyarakat daerah tujuan wisata. Bahkan pariwisata mampu membuat masyarakat setempat mengalami perubahan dalam berbagai aspek kehidupannya baik secara ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Hal tersebutlah yang mengakibatkan dampak akan sebuah pariwisata menjadi studi yang paling sering mendapatkan perhatian masyarakat.

Sifat pariwisata yang dinamis dan melibatkan banyak pemangku kepentingan, oleh sebab itu maka sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, maka pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi pariwisata menjadi hal yang sangat penting. Sektor pariwisata memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat terutama aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Menurut Sugiyono (2014:2), Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.

Menurut Darmadi (2013:153), Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.


#### **3.1. Tipe dan Dasar Penelitian**

Tipe penelitian yang akan digunakan adalah tipe penelitian deskriptif. Nawawi (1991:63) berpendapat bahwa penelitian deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, masyarakat, lembaga, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Dasar penelitian adalah kualitatif untuk mendapatkan data yang lebih akurat mengenai fenomena-fenomena komunikasi pemasaran. Penelitian kualitatif mengacu kepada berbagai cara pengumpulan data yang berbeda, yang meliputi

penelitian lapangan, observasi partisipan, dan wawancara mendalam (Bungin, 2010:78)

### 3.2. Kerangka Konsep



**Gambar 3.1**  
**Kerangka Konseptual**

Menurut Bahri (2008) Konsep adalah satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama orang mewakili konsep mampu mengadakan abstraksi terhadap objek-objek yang dihadapi dalam kesadaran orang dalam bentuk representasi mental tak berperaga. Konsep juga dapat diibandingkan dalam bentuk suatu kata.



Adapun yang menjadi konsep dalam penelitian ini dapat didefinisikan sebagai berikut:

a. Pengawasan

Menurut Handayani (1986:143) menyebutkan bahwa pengawasan itu dimaksudkan untuk mencegah atau untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksiapan, penyelewengan, dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Maksudnya adalah bukan untuk mencari-cari kesalahan terhadap orangnya, tetapi mencari kebenaran terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan.

- b. kebijakan publik merupakan sebuah kebijakan yang diambil oleh pengambil keputusan (dalam hal seperti ini adalah pejabat negara atau pejabat pemerintahan) dalam kaitannya dengan mengatasi problem yang ada ditengah-tengah masyarakat dan tentunya dengan menggunakan tahapan, metode dan cara-cara tertentu;
- c. implementasi kebijakan merupakan sebuah fase yang sangat menentukan dalam proses kebijakan yang dihadapi sehingga akan berimplikasi pada dampak dan tujuan dari kebijakan publik. Maka dari itu memerlukan proses implementasi yang efektif, tanpa adanya implementasi yang keputusan-keputusan yang dibuat oleh pengambil keputusan tidak akan berhasil
- d. implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/ditetapkan. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika yang *top-down*, maksudnya menurunkan/menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat

konkrit atau mikro. Sedangkan formulasi kebijakan mengandung logika *botton up*, dalam arti proses ini diawali dengan pemetaan kebutuhan publik atau pengakomodasian tuntutan lingkungan lalu diikuti dengan pencarian dan pemilihan alternatif cara pemecahannya, kemudian diusulkan untuk ditetapkan;

- e. retribusi adalah pungutan legal yang dilakukan oleh pemerintah atas penyajian pelayanan atau akses izin untuk orang pribadi ataupun badan;
- f. pariwisata sebagai 'kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara'.

### **3.3. Kategorisasi Penelitian**

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

- a. Adanya tujuan yang ingin dicapai
- b. Adanya sosialisasi mengenai peraturan daerah
- c. Adanya sumber daya manusia yang memadai
- d. Adanya proses pelaksanaan menjalankan kebijakan

### **3.4. Informan**

Pada penelitian ini, istilah yang digunakan untuk narasumber adalah informan. Sebagai salah satu instrumen penelitian, wawancara mendalam akan dilakukan dengan berbagai pihak yang memiliki kapasitas dan pemahaman mengenai persoalan penelitian ini.

Dalam penelitian ini informan atau narasumber dalam penelitian ini adalah 4 (empat) orang, antara lain:

1. Staff Bagian Kepariwisata dan Ketenagakerjaan : Khaidir Muntasir S.sos
2. Pendiri Biro perjalanan Pariwisata : Ikram Nadir, S.Pd
3. Staf di Dinas pariwisata dan kebudayaan : Linda Wati S.par
4. Masyarakat (pengguna jasa) : Nida wati
5. Masyarakat : Banuaran Harahap

### **3.5.Sumber Data**

Menurut Arikunto (2010: 172) dalam suatu penelitian terdapat dua sumber data yang dipakai, data tersebut adalah sebagai berikut :

1. Data Primer adalah Data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus. Data primer dalam penelitian ini diperoleh penulis yang berasal dari hasil wawancara, yaitu dengan

melakukan tanya jawab secara langsung anggarannya untuk memperoleh informasi mengenai objek penelitian yang sesuai dengan judul yang penulis ambil.

2. Data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh penulis dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku dan mengumpulkan data dari literatur-literatur serta sumber lain yang berhubungan dengan objek penelitian yang sedang diteliti oleh penulis.

### **3.5.1 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik penelitian merupakan salah satu unsur penting dalam melakukan suatu penelitian, teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yang digunakan dalam meneliti adalah:

1. *Interview* atau wawancara mendalam yaitu melakukan wawancara dengan informan yang bertujuan untuk menggali informasi lebih mendalam tentang berbagai aspek terkait dengan permasalahan penelitian.
2. Studi pustaka yaitu bersumber dari buku-buku atau data terkait dengan topik penelitian. Beserta penelusuran data online dengan pencarian data melalui internet.
3. Dokumentasi yaitu arsip-arsip, laporan tertulis atau daftar inventaris yang diperoleh terkait dengan penelitian yang dilakukan. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, dan sebagainya.

### **3.6. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan mulai sejak awal sampai sepanjang proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian kualitatif tidak ada panduan buku untuk melakukan analisis data, namun secara umum dalam analisis data selalu ada komponen-komponen yang wajib harus ada seperti pengambilan data, kategori data, dan kesimpulan.

Teknik analisis data yang akan digunakan peneliti adalah teknik analisis data kualitatif dimana data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang diwawancarai. Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk mendapatkan penjelasan mengenai Peraturan Daerah nomor 18 tahun 2008. Data dari hasil wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan.

### **3.7. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu yang dilakukan dalam penelitian ini dimulai dari bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Januari 2020. Sesuai dengan judul penelitian “Implementasi peraturan daerah nomor 18 tahun 2008 dalam rangka retribusi izin usaha biro perjalanan pariwisata di kota Padang Sidempuan”.

### **3.8. Deskripsi Ringkas Objek Penelitian**

#### **3.8.1 Serjarah Ringkas Retribusi Izin Usaha Biro Perjalanan Pariwisata Kota Padang Sidempuan**

Kota Padang Sidempuan merupakan sebuah kota di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota Padangsidempuan terkenal dengan sebutan kota salak karena banyaknya kebun salak di sana, terutama pada kawasan di kaki Gunung Lubukraya. Nama kota ini berasal dari “Padang na dimpu” (padang=hamparan luas, na=di, dan dimpu=tinggi) yang berarti “hamparan rumput yang luas yang berada di tempat yang tinggi.” pada zaman dahulu daerah ini merupakan tempat persinggahan para pedagang dari berbagai daerah, pedangan ikan dan garam dari Sibolga -Padangsidempuan-Panyabungan, Padang Bolak (paluta)-Padangsidempuan-Sibolga.

Seiring perkembangan zaman, tempat persinggahan ini semakin ramai dan kemudian menjadi kota. Kota ini dibangun pertama kali sebagai benteng pada 1821 oleh pasukan Paderi yang dipimpin oleh Tuanku Imam Lelo. Benteng ini membentang dari Batang Ayumi sampai Aek Sibontar. Sisa-sisa benteng peninggalan Perang Paderi saat ini masih ditemukan, walau sudah tidak terawat dengan baik. Dan pengaruh pasukan Paderi ini berdampak pada agama yang dianut oleh mayoritas penduduk kota ini beragama Islam.

Pada zaman penjajahan Belanda, kota Padang Sidempuan dijadikan pusat pemerintahan oleh penjajah Belanda di daerah Tapanuli. Peninggalan bangunan Belanda disana masih dapat dijumpai berupa kantor pos polisi pusat kota padangsidempuan. Sehingga tidak heran, kalau ingin melihat sejarah kota Padang Sidempuan, tersimpan foto-foto zaman dahulu kota Padang Sidempuan di sebuah museum di kota Leiden, Belanda.

Sebelumnya Padang Sidempuan merupakan Kota Administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1982. Kemudian sejak tanggal 21 Juni 2001, berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2001, Kota Padang Sidempuan ditetapkan sebagai Daerah Otonom dan merupakan hasil penggabungan dari Kecamatan Padang Sidempuan Utara, Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua, Kecamatan Padang Sidempuan Hutaimbaru, dan Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara yang sebelumnya masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Retribusi (bahasa Inggris: *user fee*) adalah pungutan yang harus dibayarkan oleh pengguna fasilitas kepada pemilik atau pengelola sebagai syarat menggunakan fasilitas tersebut. Orang membayar retribusi terutama untuk menggunakan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Retribusi daerah adalah daerah provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Retribusi izin usaha biro perjalanan pariwisata di kota padang sidempuan ,dalam peraturan ini menjelaskan usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik pariwisata,usaha sarana pariwisata dan usaha lainnya yang terikat di bidang tersebut.

Izin usaha pariwisata adalah izin untuk membuka pariwisata serta menjalankan usaha yang di berikan setelah memenuhi syarat syarat perizinan yang di tetapkan. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata untuk tujuan komersil. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya di tetapkan oleh walikota sebagai dasar penetapan besarnya Retribusi yang terutang.

Surat ketetapan Retribusi Daerah yang di singkat SKRD adalah surat yang di gunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran penyetoran atau penyetoran retribusi ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang di tetapkan walikota.

Surat Tagihan Retribusi Daerah atau yang di singkat STRD adalah surat untuk melakukan Tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Surat ketetapan Retribusi Daerah kurang bayar yang selanjutnya yang di singkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan, pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus di bayar.

### **3.8.2 wilayah Administrasi Kota Padang Sidempuan**

Wilayah administrasi Kota Padangsidimpuan terletak pada garis 01o 08' 07'' - 01o 28' 19'' Lintang Utara dan 99o 13' 53'' - 99o 21' 31'' Bujur Timur dan berada pada ketinggian 260 sampai dengan 1.100 meter di atas permukaan laut. Dengan jarak + 432 Km dari Kota Medan - Ibukota Propinsi Sumatera Utara, merupakan salah satu kota terluas di bagian barat Propinsi Sumatera Utara. Luas wilayah Kota Padangsidimpuan mencapai 159,31 km<sup>2</sup> atau setara dengan 0.2 %



dari luas wilayah daratan Provinsi Sumatera Utara, yang dikelilingi oleh beberapa bukit serta dilalui oleh beberapa sungai dan anak sungai. Posisi Kota Padangsidempuan memiliki akses darat yang memadai dan cukup strategis, karena berada pada jalur utama yang merupakan penghubung antara berbagai pusat pertumbuhan, yaitu:

- Jalur Barat : menuju Medan - Ibukota Propinsi Sumatera Utara, terdapat dua jalur yaitu melalui Sibolga dan Sipirok.
- Jalur Selatan : menuju Panyabungan Ibukota Mandailing Natal, dan ke Propinsi Sumatera Barat.
- Jalur Timur: menuju Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara, ke Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang terhubung dengan Trans Sumatera Highway yang dapat menghubungkan semua Ibukota Propinsi di pulau Sumatera dan ke pulau Jawa. Batas-batas wilayah administrasi kota Padangsidempuan dapat diuraikan sebagai berikut: - Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan - Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan - Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan - Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Administrasi Pemerintahan Kota Padangsidempuan terdiri atas 6 kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Padangsidempuan Selatan
2. Kecamatan Padangsidempuan Utara
3. Kecamatan Padangsidempuan Batunadua
4. Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru
5. Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu

6. Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Serta 37 kelurahan dan 42 desa. Selanjutnya wilayah administrasi paling rendah adalah lingkungan dan dusun. Secara keseluruhan, jumlah lingkungan/dusun di Kota Padangsidempuan mencapai 265 lingkungan/dusun.

Struktur Organisasi Pemerintahan Kota Padangsidempuan terdiri dari 32 (tiga puluh dua) SKPD yaitu :

1. Inspektorat Daerah
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Badan Kepegawaian Daerah
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah
5. Badan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Badan Lingkungan Hidup Daerah
9. Rumah Sakit Umum Daerah
10. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
11. Dinas Pekerjaan Umum Daerah
12. Dinas Pendidikan Daerah
13. Dinas Koperasi, UKM, Perindag dan Pasar
14. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pencegahan Kebakaran
15. Dinas Kesehatan Daerah
16. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
17. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

18. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
19. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
20. Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
21. Sekretariat Daerah Kota Padangsidimpuan
22. Sekretariat DPRD Kota Padangsidimpuan
23. Sekretariat Korpri
24. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
25. Kantor Kesatuan bangsa dan Politik
26. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
27. Kantor Camat Padangsidimpuan Selatan
28. Kantor Camat Padangsidimpuan Utara
29. Kantor Camat Padangsidimpuan Batunadua
30. Kantor Camat Padangsidimpuan Tenggara
31. Kantor Camat Padangsidimpuan Hutaimbaru
32. Kantor Camat Padangsidimpuan Angkola Julu

### **3.8.3 POTENSI WILAYAH KOTA PADANGSIDIMPUAN**

Sejarah Kota Padangsidimpuan ekitar tahun 1700, Padangsidimpuan merupakan lokasi dusun kecil yang sering disinggahi oleh para pedagang sebagai tempat peristirahatan yang disebut “Padang Na Dimpu”. “Padang Na Dimpu” berarti suatu daratan di ketinggian yang ditumbuhi ilalang yang terletak di Kampung Bukit Kelurahan Wek II, di pinggiran Sungai Sangkumpal Bonang. Pada tahun 1825 oleh Tuanku Lelo, salah seorang pengirim pasukan kaum Padri,

dibangun benteng Padangsidempuan yang lokasinya ditentukan oleh Tuanku Tambusai, yang dipilih karena cukup strategis ditinjau dari sisi pertahanan karena dikelilingi oleh sungai yang berjurang. Sejalan dengan perkembangan benteng Padangsidempuan, maka aktivitas perdagangan berkembang di Sitamiang (sekarang), termasuk perdagangan budak yang disebut Hatoban. Untuk setiap transaksi perdagangan, Tuanku Lelo mengutip bea 10 persen dari nilai harga barang. Melalui Traktat Hamdan tanggal 17 Maret 1824, kekuasaan Inggris di Sumatera diserahkan kepada Belanda, termasuk Recidency Tappanooli yang dibentuk Inggris tahun 1771. Setelah menumpas gerakan kaum Padri tahun 1830, Belanda membentuk District (setingkat kewedanaan) Mandailing, District Angkola dan District Teluk Tapanuli dibawah kekuasaan Government Sumatras West Kust berkedudukan di Padang. Antara tahun 1885 sampai dengan 1906, Padangsidempuan pernah menjadi Ibukota Residen Tapanuli. Pada masa awal kemerdekaan, Kota Padangsidempuan adalah merupakan pusat pemerintahan, dari lembah besar Tapanuli Selatan dan pernah menjadi Ibukota Kabupaten Angkola Sipirok sampai digabung kembali Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Angkola Sipirok dan Kabupaten Padang Lawas melalui UndangUndang Darurat Nomor 70/DRT/1956. Dalam ringkasan sejarah tahun 1879 di Padangsidempuan didirikan Kweek School (Sekolah Guru) yang dipimpin oleh Ch Van Phvysen yang dikenal sebagai penggagas ejaan Bahasa Indonesia. Lulusan sekolah ini banyak dikirim untuk menjadi guru ke Aceh. Salah seorang lulusan ini ialah Rajiun Harahap Gelar Sutan Hasayangan, penggagas berdirinya *INDISCHE VEERIGINING* sebagai cikal bakal berdirinya Perhimpunan Indonesia di Negeri

Belanda dan merupakan Organisasi pertama yang berwawasan sejarah singkay Kota Padangsidempuan.

Transportasi Jalan merupakan sarana yang sangat penting untuk memperlancar dan mendorong roda perekonomian. Sarana jalan yang baik dapat meningkatkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Panjang jalan di seluruh Kota Padangsidempuan pada tahun 2015 mencapai 536,96 km yang terbagi atas jalan Nasional (26,26 km), jalan Propinsi (35,70 km) dan jalan Kota (475 km).

#### **3.8.4 PARIWISATA**

Seiring perkembangan Jaman fungsi hotel tidak hanya sebagai tempat menginap saja, tetapi juga berfungsi sebagai tempat melakukan pertemuan bisnis, seminar, pesta pernikahan (resepsi), lokakarya, musyawarah nasional dan kegiatan lainnya. Jumlah Hotel dan akomodasi lainnya di Kota Padangsidempuan sebanyak 26 buah, yang terdiri dari 2 hotel kelas berbintang, 22 kelas melati, dan 2 buah jasa penginapan lainnya. Hotel dan akomodasi lainnya ini tersebar di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Padangsidempuan Utara sebanyak 15, Padangsidempuan Selatan sebanyak 10 dan Kecamatan Padangsidempuan Batunadua sebanyak 1 hotel melati.

##### **1. Tor Simarsayang**

Merupakan kawasan objek wisata alam favorit di Kota Padangsidempuan, terletak di Kelurahan Batang Ayumi Julu, dan Kelurahan Bonan Dolok

Kecamatan Padangsidimpuan Utara, atau sekitar 5km dari pusat Kota Padangsidimpuan. Objek wisata ini berada di lokasi perbukitan yang dipenuhi pepohonan rindang, melewati jalan berliku dan penuh tanjakan sepanjang 1km lebih untuk mencapai puncak bukit. Dari puncak bukit kita bisa menyaksikan pemandangan dan keindahan Kota Padangsidimpuan, khususnya pada malam hari kita bisa melihat kerlipan lampu-lampu kota dan cahaya lampu kendaraan. Selain tempat rekreasi, jalan menuju objek wisata ini dijadikan masyarakat Padangsidimpuan sebagai sarana olah raga, khususnya hari minggu yang dipenuhi banyak orang untuk melaksanakan aktivitas olahraga dan makan minuman ringan tersaji di kawasan ini.

## 2. Agrowisata

Pengembangan Agrowisata sebagai satu bagian dari sektor pariwisata dengan memanfaatkan usaha pertanian (agro) sebagai objek wisata perlu diperhatikan dalam mencapai potensi wisata. Kota Padangsidimpuan identik dengan sebutan Kota Salak karena tidak sedikit kebun salak di daerah ini. Berkat komoditas salak pula, popularitas daerah yang memisahkan diri dari Kabupaten Tapanuli Selatan sejak 21 Juni 2001 semakin dikenal di masyarakat luas. Minat masyarakat maupun wisatawan terhadap buah yang berduri ini semakin meningkat, bahkan dari tahun ke tahun terus bertambah dan telah merambah pasar luar negeri. Perkembangan pengolahan buah salak di kota Padangsidimpuan tidak terlepas dari pembinaan Dinas Perindag melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan petani untuk mengolah buah salak menjadi asinan, dodol, sirup, keripik hingga souvenir. Pengolahan dari buah salak ini dikembangkan untuk tetap

menjaga nilai jual dan memberi nilai tambah bagi petani dan pengrajin sehingga tetap berminat mengembangkan tanamannya sekaligus menambah pendapatan warga.

### **3.8.5 ISU STRATEGIS SOSIAL, EKONOMI, DAN LINGKUNGAN**

Kota Padangsidimpuan merupakan kota di Provinsi Sumatera Utara yang dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan bagi kota-kota di sekitarnya. Sejalan dengan hal tersebut, sektor perdagangan merupakan kontributor terbesar bagi PDRB daerah ini dibanding sektor lainnya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang mampu diciptakan akibat timbulnya berbagai aktifitas ekonomi dalam suatu wilayah/daerah. Data PDRB tersebut menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki. Oleh karena itu besarnya PDRB yang mampu dihasilkan sangat tergantung pada faktor tersebut. Adanya keterbatasan tersebut menyebabkan PDRB bervariasi antar daerah. Dari sini dapat dilihat besaran nilai tambah dari masing-masing sektor ekonomi. Selain itu juga dapat dilihat sektor-sektor yang berperan dalam pembentukan perekonomian daerah. PDRB kota Padangsidimpuan atas dasar harga berlaku tahun 2018 sebesar 4,42 triliun Rupiah, meningkat 10,68 % dibanding dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan atas harga konstan 2019 PDRB Kota Padangsidimpuan tahun 2019 sebesar 3,45 triliun Rupiah atau mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,04 % dibanding tahun sebelumnya. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor merupakan sektor

yang memberi peranan atau kontribusi yang terbesar terhadap PDRB tahun 2019 yaitu sebesar 20,87 %, peranan sektor tersebut mengalami sedikit kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar 0,57 %.

### **3.8.6 Visi dan Misi**

Rencana Strategis Walikota Padang Sidempuan berisikan visi, misi, arah kebijakan, program dan kegiatan, tugas pokok dan fungsi Walikota oleh karena itu Visi Walikota Padang Sidempuan adalah:

#### **Visi**

**“PADANG SIDIMPUAN YANG BERKARAKTER, BERSIH, AMAN DAN SEJAHTERA”**

#### **POKOK – POKOK VISI :**

- Kota berkarakter adalah kota yang memiliki ciri ciri khas dengan keragaman suku, struktur budaya, agama, adat istiadat, kesenian dan lainnya yang dijadikan sebagai aset kota untuk membangun kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
- Kota bersih mengimplementasikan kota dengan wilayah yang bersih , sehat dan penuh harmoni;
- Kota aman dimaksudkan bahwa kota yang wilayahnya mendapat jaminan keamanan sehingga masyarakat mendapat perlindungan dari rasa khawatir dan takut;
- Kota sejahtera dimaksudkan adalah sebagai kota yang masyarakatnya maju dalam berkeadaban dengan mengedepankan pendidikan, ilmu, iman, dan amal, makmur, mendapatkan keadilan ekonomi dan keadilan sosial.



**Untuk mewujudkan Visi tersebut, Walikota menetapkan Misi sebagai**

**berikut:**

- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius cerdas dan berbudaya dengan pemanfaatan iman dan taqwa ( *imtaq* ) dan ilmu pengetahuan dan teknologi ( *iptek* ), melalui pengelolaan pendidikan yang berkualitas;
- Membuka lapangan kerja dengan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan potensi ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan titik berat pada peragangan, pertanian, pengelolaan dan pembinaan usaha kecil menengah, dan industri rumah tangga;
- Menyediakan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan kota;
- Menyediakan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan untuk terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera;
- Meningkatkan pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik ( *clean and good governance* ) sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku;
- Meningkatkan peran serta pemuda dan perempuan dalam setiap gerak pembangunan dan melakukan pembinaan terhadap generasi muda dalam rangka mengantisipasi munculnya masalah penyalahgunaan narkoba dan tindak kriminal lainnya;
- Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana publik sebagai tempat bermain dan bersosialisasi untuk lapisan masyarakat, termasuk anak-anak dan kelompok difabel.

### **3.8.7 Tugas Pokok dan Fungsi**

1. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
2. Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Kota;
  - b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
  - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Kota;
  - d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Kota;
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **3.8.8 Tujuan Strategis**

Tujuan strategis merupakan penjabaran dan implimentasi dari visi dan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah:

Perencanaan daerah yang ditetapkan dengan Peraran daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Program Pembangunan Daerah sebagai dokumen induk perencanaan pembangunan daerah yang merupakan konsensus dan komitmen bersamaseluruh masyarakat Kota Padangsidimpuan. program dan kegiatan yang dapat dan harus dikerjakan jajaran Pemerintah Kota

Padangsidempuan yang meliputi Program dan Kegiatan serta memiliki daya dukung dan daya dorong yang sangat kuat serta strategi bagi pertumbuhan dan perkembangan bidang kegiatan lainnya yang terdapat dalam program pembangunan daerah


### **3.8.9 Sasaran Strategis**

Sasaran strategis nya adalah memberikan arah dan gambaran yang jelas terhadap program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

### **3.8.10 Arah Kebijakan**

1. Melaksanakan koordinasi dalam program pembangunan khususnya biro perjalanan pariwisata
2. Melaksanakan koordinasi dalam peningkatan retribusi khususnya biro perjalanan pariwisata
3. Meningkatkan pengawasan di bidang biro perjalanan pariwisata

**Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota  
Padang Sidempuan**



Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Padangsidempuan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padangsidempuan dipimpin oleh seorang Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( Eselon II.b ), Kepala Badan Perencanaan Daerah dibantu 1 ( Satu ) orang Pejabat Struktural Eselon III.a dan 4 ( Empat ) Orang Pejabat Struktural Eselon III.b yaitu :

1. Sekretariat, yang membawahi 3 ( Tiga ) Sub Bagian, yaitu :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
  - c. Sub Bagian Keuangan.
2. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi :
  - a. Sub Bidang Perekonomian
  - b. Sub Bidang Sumber Daya Alam
3. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, membawahi :
  - a. Sub Bidang Pemerintahan Umum, Kesra, Kebudayaan dan Pariwisata.
  - b. Sub Bidang Kemasyarakatan dan Administrasi Umum.
4. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahi :
  - a. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
  - b. Sub Bidang Pekerjaan Umum, Sarana dan Prasarana.
5. Bidang Litbang dan Statistik, membawahi :
  - a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
  - b. Sub Bidang Data Statistik dan Pelaporan.

### **3.8.12 Daftar Nama Usaha Biro Perjalanan Pariwisata Kota Padang**

#### **Sidempuan**

<b>No</b>	<b>Nama usaha biro perjalanan pariwisata</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1.</b>	Travel Sidempuan Dumai	<b>Aktif</b>
<b>2.</b>	CV. PMTS (Travel)	<b>Aktif</b>
<b>3.</b>	CN travel sidempuan bukittinggi padang	<b>Aktif</b>
<b>4</b>	Ketapang Jaya Tour Dan Travel	<b>Aktif</b>
<b>5</b>	Zico Travel-(sidimpuan-Pada	<b>Aktif</b>
<b>6</b>	Travel Sidempuan Dumai	<b>Aktif</b>
<b>7</b>	CV. MAHARANI INDAH TRAVEL	<b>Aktif</b>
<b>8</b>	PT. Multazam Wisata Agung	<b>Aktif</b>

<b>9.</b>	Citra Mulia Tour	<b>Aktif</b>
<b>10.</b>	PAP Travel	<b>Aktif</b>
<b>11.</b>	CV. Sarina ABS Travel	<b>Aktif</b>
<b>12.</b>	CV. Sarina ABS Travel	<b>Aktif</b>
<b>13.</b>	CV . Citra Nasional " tour & travel	<b>Aktif</b>
<b>14.</b>	CV. Sinar Surya Nadimpu Travel	<b>Aktif</b>
<b>15.</b>	CV. Sinar Surya Nadimpu Travel	<b>Aktif</b>
<b>16.</b>	CV. Era	<b>Aktif</b>
<b>17.</b>	CV.ANDREAS RENCARD&TR	<b>Aktif</b>
<b>18.</b>	Loket Mandailing	<b>Aktif</b>
<b>19.</b>	Puma travel sidempuan peka	<b>Aktif</b>
<b>20.</b>	Habib Rental Mobil dan Travel	<b>Aktif</b>
<b>21.</b>	Rajawali Travel	<b>Aktif</b>
<b>22.</b>	Arminareka Perdana ( Haji & Umroh)	<b>Aktif</b>
<b>23.</b>	Barokah Umroh Travel	<b>Aktif</b>
<b>24.</b>	Dalihan Wisata Travel	<b>Aktif</b>
<b>25.</b>	AL-Hikmah Travel	<b>Aktif</b>
<b>26.</b>	Pagar Sari Tour &Travel	<b>Aktif</b>
<b>27.</b>	CV.Fahira	<b>Aktif</b>
<b>30.</b>	CV.Ratu silangi	<b>Aktif</b>
<b>31.</b>	Habibah Tour&Travel	<b>Aktif</b>
<b>32.</b>	PT.Jaya Indah Travel	<b>Aktif</b>
<b>33.</b>	Prima Star Travel	<b>Aktif</b>

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

Pada bab ini penulis akan menyajikan deskripsi dari data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan melalui metode pengumpulan data yang telah disebutkan pada bab terdahulu. Demikian juga halnya permasalahan yang hendak dijawab dalam bab ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 Dalam Rangka Retribusi Izin Usaha Biro Perjalanan Pariwisata Kota Padang S idempuan. Dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan secara mendalam, ada beberapa tahapan yang dilakukan penulis, yaitu; pertama, penelitian diawali dengan pengumpulan data serta gambar dan berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab. Kedua, penulis melakukan wawancara dengan 5 orang informan penelitian yaitu Staf Bagian Kepariwisataan , 1 orang Pendiri Usaha Biro Perjalanan Pariwisata, 1 orang staf di dinas pariwisata dan 1 orang masyarakat pengguna jasa biro perjalanan pariwisata.

Wawancara dilakukan guna memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang peneliti tentukan serta untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam penelitian ini. Data-data tersebut berupa pernyataan dari para informan mengenai permasalahan penelitian skripsi ini. Pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih dua minggu.

Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Ketua Majelis Adat Aceh, Kepala bagian Satpol PP, dan masyarakat Aceh Tamiang. Adapun keadaan narasumber adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Keadaan Narasumber berdasarkan Jabatan Dan Usia**

No	Nama	Jabatan	Usia
1.	Khaidir Muntasir S.sos	Staf walikota Bagian Kepariwisataaan	47 Tahun
2.	Ikram Nadir S.Pd	Salah satu pendiri usaha biro perjalanan pariwisata	42 Tahun
3.	Linda Wati S.par	salah satu staf di dinas pariwisata	40 Tahun
4.	Nida wati	Masyarakat	40 Tahun
5.	Banuaran Harahap	Masyarakat	50 Tahun

#### 4.1.2 Hasil Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan seseorang kepada informan untuk diminta keterangan atau informasi yang dibutuhkan untuk tujuan tertentu. Kedudukan yang diwawancarai adalah sumber informasi, sedangkan pewawancara adalah penggali informasi. Dalam prakteknya ada beberapa jenis wawancara yang dapat dilakukan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara individual dimana wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya dan berstruktur. Berikut ini adalah penyajian data-data yang diperoleh melalui metode wawancara dengan informan penelitian. Adapun daftar pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan permasalahan didalam penelitian. Adapun daftar pertanyaan dalam



wawancara ini disesuaikan dengan permasalahan dalam penelitian dan guna menjawab fenomena yang tengah diteliti. Adapun hasil penelitiannya sebagai berikut:

### 1. Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

Distribusi narasumber berdasarkan jenis kelamin dikelompokkan menjadi dua narasumber yaitu narasumber yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pada tabel 4.2 berikut disajikan presentase untuk masing-masing kategori sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Distribusi narasumber berdasarkan kelamin**

No	Jenis Kelamin	Frekuensi
1	Laki-Laaki	3
2	Perempuan	2
	Jumlah	5

Sumber: Hasil Penelitian

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berjenis kelamin laki-laki dengan frekuensi sebanyak 3 orang, sedangkan 1 orang berasal dari narasumber berjenis kelamin perempuan.

### 2. Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

Distribusi narasumber berdasarkan umur dikelompokkan menjadi 1 kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 40-50 tahun. Pada tabel dibawah ini akan dijelaskan frekuensi masing-masing umur sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Distribusi narasumber berdasarkan umur**

No	Umur	Frekuensi
1	40-50	5

Sumber: Hasil Penelitian 2020

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa narasumber berumur 40-50 tahun berjumlah 5 orang.

### 3. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

Distribusi narasumber berdasarkan pendidikan dikelompokkan menjadi 2 kelompok pendidikan yaitu narasumber dengan pendidikan S1 dan SMA. Pada tabel dibawah ini akan dijelaskan frekuensi masing-masing umur sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan**

No	Jenis Pendidikan	Frekuensi
1	S1	3
2	SMA	2

Sumber: Hasil Penelitian 2020

Berdasarkan tabel hasil penelitian 4.3 diatas dapat dilihat bahwa narasumber pendidikan S1 dengan frekuensi 2 orang.Sedangkan narasumber pendidikan SMA memiliki 2 frekuensi.

#### 4.1.3 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi

Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan seseorang kepada informan untuk diminta keterangan atau informasi yang dibutuhkan untuk tujuan tertentu. Kedudukan yang diwawancarai adalah sumber informasi, sedangkan pewawancara adalah penggali informasi.Dalam prakteknya ada beberapa jenis wawancara yang dapat dilakukan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara individual dimana wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan

yang sudah disiapkan sebelumnya dan berstruktur. Berikut ini adalah penyajian data-data yang diperoleh melalui metode wawancara dengan informan penelitian. Adapun daftar pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan permasalahan didalam penelitian dan guna menjawab fenomena yang tengah diteliti. Adapun hasil penelitiannya sebagai berikut:

1. Adanya tujuan yang dicapai

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 4 Desember 2020, dengan bapak Khaidir Muntasir S.sos selaku Staf kepariwisataan dan ketenagakerjaan Tentang tujuan dari Izin Retribusi Biro perjalanan pariwisata adalah: Sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku adanya retribusi izin biro perjalanan pariwisata selain dapat membantu peningkatan pendapatan daerah atau anggaran pendapatan belanja daerah yang di singkat APBD juga dapat memberikan kesan positif bagi masyarakat yaitu masyarakat yang tinggal di daerah bisa dengan mudah berwisata ke kota maupun luar negeri tanpa takut akan kesasar karena belum pernah sama sekali berwisata ke tempat yang di tuju. Secara langsung kita telah memperkenalkan budaya, bahasa-bahasa daerah dan masyarakat juga tentunya mendapat pengalaman baru yang berkembang di suatu daerah tertentu kita juga dapat mengembangkan seni budaya yang ada di daerah padang sidempuan. Menciptakan kreativitas yang dapat memberi manfaat ekonomis bagi kesejahteraan masyarakat.

Tentang pertanyaan apakah kendala dari pelaksanaan retribusi izin usaha biro perjalanan pariwisata? , tentu pelaksanaan retribusi izin usaha pariwisata memiliki kendala yang sangat serius karena adanya covid 19 dimana semua

aktivitas di berhentikan. Tentu akan sangat berpengaruh kepada pendapatan daerah atau biaya retribusi dari biro perjalanan pariwisata khususnya. Semenjak adanya pandemik retribusi di bidang biro perjalanan pariwisata berkurang dimana biasanya omset yang kami dapatkan dari biro perjalanan pariwisata mencapai kurang lebih 100.000.000/tahun sekarang sudah menurun bahkan sampai saat ini masih banyak usaha biro perjalanan pariwisata yang belum memberikan retribusinya, di karenakan usaha biro perjalanan pariwisata yang tidak jalan.

Mengapa tujuan pelaksanaan retribusi izin biro perjalanan pariwisata belum berjalan dengan baik? Seperti yang sudah di jelaskan di atas bahwa karena adanya pandemik covid 19 maka sangat sulit untuk bergerak atau mendapatkan biaya retribusi dari pendiri biro perjalanan pariwisata.

Sejauh mana cara Bapak untuk menaikkan pendapatan retribusi izin usaha biro perjalanan pariwisata? Setelah menghadapi masa pandemi Covid-19, dimana semua akses ditutup untuk sementara waktu, kini masyarakat Kota Padang sidempuan kembali lairo perjalanan pariwisata ditutup dan mengalami masa *new normal*, dimana semua akses Biro perjalanan pariwisata di buka kembali dibuka dengan syarat dan ketentuan tertentu yang telah ditetapkan. Untuk itu, tentunya Biro perjalanan pariwisata mengalami masa peralihan dan kembali mempertahankan eksistensi dari biro perjalanan pariwisata agar kembali memiliki peminat.

Selain itu pendapat lain juga di berikan oleh salah satu pendiri usaha biro perjalanan pariwisata yaitu Bapak Ikram Nadir S.Pd yang mengatakan bahwa cara mereka menarik perhatian para wisatawan agar kembali tertarik dengan biro

perjalanan pariwisatanya adalah; Memberikan discount harga, arahan dan penjelasan tentang protokol kesehatan agar masyarakat tidak takut akan covid, selain itu beliau juga menjelaskan bahwa biro perjalanan mereka juga menyiapkan alat atau protokol kesehatan guna membuat wisatawan nyaman dan tidak perlu repot lagi untuk menyiapkan.

## 2. Adanya Sosialisasi Mengenai Peraturan Daerah

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 4 Desember 2020, dengan bapak Khaidir Muntasir S.sos selaku staf di bidang kepariwisataan dan ketenagakerjaan. Tentang pertanyaan adanya sosialisasi mengenai peraturan daerah. Peraturan daerah adalah salah satu bentuk peraturan yang berlaku di Negara Indonesia. Peraturan daerah dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan kepala daerah baik melalui prakarsa dewan perwakilan daerah itu sendiri maupun dari Kepala Daerah Wilayah tersebut. Dan peraturan daerah sudah dilakukan, dan kembali lagi kepada masyarakat itu sendiri. Menerima peraturan yang telah dibuat atau tidak.

Baik di acara-acara khusus, dan pertemuan-pertemuan Tentang pertanyaan apakah sosialisasi mengenai peraturan Daerah sudah berjalan dengan baik dalam masyarakat? Insyaallah sudah, walaupun belum secara keseluruhan, tetapi ini sebenarnya kembali kepada kepedulian masyarakat. Sosialisasi sudah kita sampaikan ditengah-tengah pertemuan yang kami adakan.

Pernyataan lain juga disebutkn oleh Bapak Ikram Nadir S.Pd adanya sosialisasi mengenai peraturan daerah. Peraturan daerah adalah salah satu bentuk peraturan yang berlaku di Negara Indonesia. Peraturan daerah dibentuk oleh

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan kepala daerah baik melalui prakarsa dewan perwakilan daerah itu sendiri maupun dari Kepala Daerah Wilayah tersebut. Saya selaku salah satu pendiri Usaha biro perjalanan pariwisata di kota Padang Sidempuan lumayan sering mengikuti sosialisasi dari pemerintah guna mengikuti peraturan yang di buat oleh pemerintah setempat, tetapi memang banyak juga teman rekan saya yang tidak mengikuti sosialisasi ini dikarenakan mereka sibuk dan sejak adanya pandemik covid 19 ini sangat jarang sekali pemerintah melakukan sosialisasi, walaupun ada yang mengikutinya pasti juga sedikit.

Selain itu salah satu masyarakat yaitu ibu Nida Wati menjelaskan 'sebenarnya sebagai warga kami juga sering mendengarkan sosialisasi dari pemerintah setempat tapi kami khususnya saya masih kurang paham terhadap yang di jelaskan karena tidak setiap ada acara atau imbauan dari pemerintah kami datang, dikarenakan sibuk'

Siapakah yang mensosialisasikan peraturan daerah tersebut? Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah merupakan salah satu kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun oleh Bagian Kepariwisata Walikota Padang Sidempuan sebagai upaya penyebaran informasi pariwisata kepada masyarakat guna memberikan informasi tentang pariwisata .

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 4 Desember 2020, dengan bapak Khaidir Muntasir S.Sos selaku Staf bagian kepariwisataan. Tentang pertanyaan adanya sosialisasi mengenai peraturan daerah. Peraturan daerah adalah salah satu bentuk peraturan yang berlaku di

Negara Indonesia. Peraturan daerah dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan kepala daerah baik melalui prakarsa dewan perwakilan daerah itu sendiri maupun dari Kepala Daerah Wilayah tersebut. Dan peraturan daerah sudah dilakukan, dan kembali lagi kepada masyarakat itu sendiri Menerima peraturan yang telah dibuat atau tidak.

Tentang pertanyaan bagaimana proses sosialisasi dari Walikota dan peraturan daerah dengan masyarakat? Proses melalui pelatihan, mengadakan pelatihan tentang pariwisata sudah beberapa kali pelatihan yang mengundang perwakilan masyarakat, kemudian ada beberapa pendiri Usaha Biro Perjalanan pariwisata itu sendiri, mereka melakukan pelatihan diminta dari Dinas pariwisata untuk menyampaikan sosialisasi tentang baik pariwisata itu sendiri maupun retribusi izin usaha pariwisata. Jadi ada beberapa cara kita untuk melaksanakan sosialisasi baik secara resmi yaitu, pelatihan ataupun melalui penyampaian-penyampaian langsung kepada masyarakat. Sosialisasi termasuk pelatihan, kemudian yang ikut pelatihan itu akan menyampaikan ke masyarakat lainnya. dan untuk pendiri usaha biro perjalanan pariwisata itu sendiri juga akan menyampaikan kepada pendiri usaha biro perjalanan pariwisata lainnya.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2020, dengan Bapak Banuaran Harahap selaku Masyarakat. Tentang pertanyaan adanya sosialisasi mengenai peraturan daerah. Sosialisasi sudah berjalan dimasyarakat tetapi sosialisasi tidak dilakukan secara merata, dan masih banyak yang kurang.

Tentang pertanyaan sejauh mana sosialisasi yang sudah disampaikan kepada masyarakat. Sehubungan dengan itu perkembangan Retribusi izin usaha biro perjalanan pariwisata tidak bisa lepas dari upaya dan partisipasi masyarakat dan pendiri usaha biro perjalanan pariwisata. Partisipasi masyarakat merupakan sesuatu yang harus ditumbuh kembangkan di dalam prakteknya. Tidak diupayakan secara sungguh-sungguh masyarakat tidak dilibatkan secara aktif dalam pengembangan retribusi izin usaha pariwisata. Peran walikota Bagian kepariwisataan didalam mensosialisasikan masih belum maksimal. Hal ini terlihat dalam kurangnya pihak pendiri usaha biro perjalanan pariwisata dalam mengeluarkan retribusi itu sendiri.

### 3. Adanya Sumber Daya Manusia Yang Berkontribusi Dalam Menjalankan Kebijakan

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 4 Desember 2020, dengan Bapak Khaidir Muntasir S.sos. Tentang pertanyaan Sumber Daya Manusia Yang Memadai. Pengertian sumber daya manusia (SDM) adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai asset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Sumber Daya Manusia Yang Memadai. Menurut Walikota Padang sidempuan sebelum merekrut sumberdaya manusia mereka terlebih dahulu sudah melakukan pelatihan, dan setiap 1bulan sekali mereka mengadakan rapat para petinggi di walikota untuk membahas tentang Retribusi izin usaha biro perjalanan pariwisata.



Tentang pertanyaan apakah sumber daya manusia pada walikota khususnya di bidang kepariwisataan dan ketenagakerjaan sudah sesuai dengan yang semestinya?Inshaallah sudah berjalan dengan semestinya, sudah mulai sesuai dengan apayang kita harapkan.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2020, dengan Ibu Nida Wati selaku masyarakat.Tentang pertanyaan Sumber Daya Manusia Yang Memadai. Pengertian sumber daya manusia (SDM) adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai asset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya.

Tentang pertanyaan bagaimana peranan Walikota khususnya di bidang kepariwisataan dan ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugasnya?Dalam sebuah instansi memiliki peran dan tugasnya masing-masing. Adapun tugas walikota khususnys di bidang pariwisata adalah:Mengesahkan suatu kebijakan yang di usulkan oleh dinas pariwisata dan kebudayaan dengan tujuan untuk meningkatkan retribusi di bidang biro perjalanan pariwisata. sebagai pelaksana urusan pemerintah daerah pada bidang pariwisata dan pelestarian budaya di wilayah kerjanya,merumuskan kebijakan bidang pariwisata, kesenian, kebudayaan dan perfilman, penyelenggara pariwisata dan kebudayaan, pembinaan dan pembimbingan pada pelaku pariwisata dan budaya di wilayah kerjanya, koordinator UPTD, hingga pelaporan dan koordinasi urusan pariwisata dan budaya.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2020, dengan Bapak Khaidir Muntasir S.Sos selaku Staf Bagian kepariwisataan . Tentang pertanyaan Sumber Daya Manusia Yang Memadai. Pengertian sumber daya manusia (SDM) adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam instansi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai asset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya.

Tentang pertanyaan Sejauh mana perkembangan retribusi izin usaha biro perjalanan pariwisata pada situasi pandemi ini? Ya dilihat secara global memang sudah berkurang pendapatannya,karena banyak usaha biro perjalanan pariwisata yang tidak jalan bahkan hampir semua usaha biro perjalanan pariwisata tidak ada yang jalan tetapi sedikit ada perkembangan di new normal dimana sebagian usaha biro perjalanan pariwisata sudah mulai aktif dan bergerak kembali,tetapi harus dengan protocol kesehatan tentunya.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 4 Desember 2020, dengan Bapak Banuaran Harahap selaku masyarakat. Tentang pertanyaan Sumber Daya Manusia Yang berkontribusi dalam menjalankan kebijakan. Pengertian sumber daya manusia (SDM) adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai asset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya.

Tentang pertanyaan mengapa retribusi izin usaha biro perjalanan pariwisata mulai menurun peminatnya?ya jelas menurun karena masyarakat tidak ingin ambil resiko yang berbahaya dimana dalam situasi pandemi ini sangat

menakutkan bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan berwisatanya. Selain itu pemerintah juga memberikan kebijakan untuk menutup semua aktifitas wisata dan tidak mengizinkan untuk melakukan perjalanan jauh, jangankan untuk berwisata untuk berkunjung saja sangat susah ke tempat sanak saudara kita.

Sebagai masyarakat ya kami hanya bisa mengikuti arahan dan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, demi kenyamanan kami sendiri tanpa ada rasa ragu dan was was karena covid 19.

#### 4. Adanya Proses Pelaksanaan Kewajiban Dalam Menjalankan Kebijakan

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 4 Desember 2020, dengan Bapak Khaidir muntasir S.sos selaku Staf bagian kepariwisataan di Walikota Padang Sidempuan. Tentang pertanyaan adanya Proses Pelaksanaan Kewajiban Dalam Menjalankan Kebijakan mengawasi pelaksanaan peraturan bagaimana Walikota khususnya bidang kepariwisataan dalam meningkatkan retribusi izin usaha biro perjalanan pariwisata. kegiatan rapat rutin sudah dilakukan dengan petinggi walikota Padang Sidempuan dan juga dinas kepariwisataan dan kebudayaan Padang Sidempuan.

Tentang pertanyaan apakah pelaksanaan peraturan daerah sudah berjalan dengan baik? Insyaallah sudah mulai ke arah yang lebih baik. Tetapi peraturannya belum terlaksana dengan baik, jadi walaupun peraturan sudah ada kami tetap akan mengawasi dan membina. karena sudah tugas kami.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2020, dengan Ibu Linda wati S.par selaku salah satu Staf di dinas Pariwisata dan

kebudayaan Padang Sidempuan Tentang pertanyaan adanya Proses Pelaksanaan Kewajiban Dalam Menjalankan Kebijakan mengawasi pelaksanaan peraturan bagaimana Walikota khususnya bidang kepariwisataan dalam meningkatkan retribusi izin usaha biro perjalanan pariwisata. kegiatan rapat rutin sudah dilakukan dengan petinggi walikota Padang Sidempuan dan juga dinas kepariwisataan dan kebudayaan Padang Sidempuan.

Tentang pertanyaan Bagaimana proses pengawasan pelaksanaan peraturan yang telah ditetapkan? Pengawasan pelaksanaan sebagai rangkaian kegiatan dan cara pengaturan kerja yang dilakukan oleh setiap instansi sehingga tujuan yang akan dicapai dapat secara efisien. Dengan adanya pengawasan ini bukan mencari kesalahan tetapi sebagai pengontrol dalam pelaksanaan kegiatan yang ada.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2020, dengan Ibu Linda wati S.par selaku salah satu Staf di dinas Pariwisata dan kebudayaan Padang Sidempuan Tentang pertanyaan adanya Proses Pelaksanaan Kewajiban Dalam Menjalankan Kebijakan

Tentang pertanyaan Mengapa harus ada yang mengawasi pelaksanaan peraturan daerah tersebut?

Dapat kita lihat masalah pemerintahan di Indonesia pada tahun sebelumnya, cara kerja pemerintahan dalam melakukan pengembangan dan melakukan suatu program belum terlihat dikerjakan dengan sepenuhnya. Banyak kebijakan-kebijakan yang dikerjakan oleh pemerintah kita sering tidak terlaksana dan semua karena kurangnya pengawasan di pemerintahan kita. Pengawasan tersebut adalah proses menetapkan ukuran kinerja juga pengambilan tindakan

yang menghasilkan pencapaian yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditentukan. Dalam arti lainnya pengawasan merupakan proses dalam memastikan bahwa segala program yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Maka dari itu sangat perlu sekali adanya pengawasan.

Selain itu pendapat lain juga di kemukakan oleh Bapak Ikram Nadir S.Pd selaku pendiri usaha biro perjalanan pariwisata mengatakan bahwa dengan adanya pengawasan dari pemerintah kami selaku pendiri usaha biro perjalanan pariwisata merasa ada perkembangan.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2020, dengan Ibu Linda wati S.par selaku salah satu Staf di dinas Pariwisata dan kebudayaan Padang Sidempuan Tentang pertanyaan adanya Proses Pelaksanaan Kewajiban Dalam Menjalankan Kebijakan mengawasi pelaksanaan peraturan bagaimana Walikota khususnya bidang kepariwisataan dalam meningkatkan retribusi izin usaha biro perjalanan pariwisata. kegiatan rapat rutin sudah dilakukan dengan petinggi walikota Padang Sidempuan dan juga dinas kepariwisataan dan kebudayaan Padang Sidempuan.

Tentang pertanyaan sejauh mana hal yang perlu di perhatikan agar peraturan daerah dapat berkembang? sistem pengawasan yang efektif harus memenuhi beberapa prinsip pengawasan yaitu adanya rencana tertentu dan adanya pemberian instruksi serta wewenang- wewenang kepada bawahan. Rencana merupakan standar atau alat pengukur pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan. Rencana tersebut menjadi petunjuk apakah sesuatu pelaksanaan pekerjaan berhasil atau tidak. Pemberian instruksi dan wewenang dilakukan agar sistem pengawasan itu

memang benar-benar dilaksanakan secara efektif. Wewenang dan instruksi yang jelas harus dapat diberikan kepada bawahan, karena berdasarkan itulah dapat diketahui apakah bawahan sudah menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Atas dasar instruksi yang diberikan kepada bawahan maka dapat diawasi pekerjaan seorang bawahan. Sistem pengawasan akan efektif bilamana sistem pengawasan itu memenuhi prinsip fleksibilitas. Ini berarti bahwa sistem pengawasan itu tetap dapat dipergunakan, meskipun terjadi perubahan terhadap rencana yang diluar dugaan. Hal yang perlu di perhatikan yaitu:

1. Harus dipahami sifat dan kegunaannya.

Oleh karena itu harus dikomunikasikan. Masing-masing kegiatan membutuhkan sistem pengawasan tertentu yang berlainan dengan sistem pengawasan bagi kegiatan lain. Sistem pengawasan untuk bidang penjualan dan sistem untuk bidang keuangan akan berbeda. Oleh karena itu sistem pengawasan harus dapat merefleksi sifat-sifat dan kebutuhan dari kegiatan yang harus diawasi.

Pengawasan dibidang penjualan umumnya tertuju pada kuantitas penjualan, sementara pengawasan dibidang keuangan tertuju pada penerimaan dan penggunaan dana.

2. Pengawasan harus mengikuti pola yang dianut organisasi.

Titik berat pengawasan sesungguhnya berkisar pada manusia, sebab manusia itulah yang melakukan kegiatan dalam badan usaha atau organisasi yang bersangkutan. Karyawan merupakan aspek intern perusahaan yang kegiatannya tergambar dalam pola organisasi, maka suatu sistem pengawasan harus dapat memenuhi prinsip berdasarkan pola organisasi. Ini berarti bahwa

dengan suatu sistem pengawasan, penyimpangan yang terjadi dapat ditunjukkan pada organisasi yang bersangkutan.

### **1.kombinasi antara narasumber bapak khaidir muntasir S.sos dengan bapak banuaran harahap.**

Dari hasil data yang di dapatkan bahwa kebijakan atau peraturan yang di keluarkan pemerintah setempat sudah berjalan dengan baik namun belum optimal di karenakan adanya kendala yang sangat serius tentu pelaksanaan retribusi izin usaha pariwisata memiliki kendala yang sangat serius karena adanya covid 19 dimana semua aktivitas di berhentikan.Tentu akan sangat berpengaruh kepada pendapatan daerah atau biaya retribusi dari biro perjalanan pariwisata khususnya.Bagi masyarakat,hal ini tentu membawa dampak negative dimana masyarakat yang biasa melakukan perjalanan berwisata ke suatu daerah jadi terhenti,bukan hanya itu selain berwisata juga mereka yang ingin melakukan kunjungan ke tempat sanak saudara jadi terhentikan.

Bagi pemerintah tentunya ini akan sangat berpengaruh pada pendapatan daerah,karena masyarakat di berhentikan untuk berwisata,dengan di berhentikannya berwisata untuk sementara waktu,maka pendapatan daerah juga berkurang khususnya di bidang retribusi biro perjalanan pariwisata di kota Padang Sidempuan.

Dengan begitu untuk memperbaiki keadaan maka pemerintah membuat kebijakan berkaitan dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi ini. Sektor pariwisata merupakan bidang yang terdampak secara langsung akibat wabah Korona. pemerintah mengimbau warga untuk tidak panik, termasuk untuk tidak

melakukan *panic buying* Untuk itu, pemerintah menyiapkan insentif fiskal demi mendongkrak industri pariwisata yang lesu akibat wabah korona. Insentif ini diharapkan akan mendorong biro perjalanan pariwisata kota padang sidempuan. Di era new normal ini juga pemerintah sudah meperbolehkan untuk beraktivitas kembali dengan syarat dan ketentuan tertentu. Dengan adanya kebijakan itu Masyarakat juga telah melakukan aktivitasnya tanpa takut wabah virus corona ini. Masyarakat juga selalu waspada dan selalu berhati hati dan mematuhi protocol kesehatan tentunya.

## **2. kombinasi antara narasumber bapak ikram nadir S.Pd(salah satu pendiri biro perjalanan pariwisata) dengan ibu Nida Wati(masyarakat)**

Berdasarkan wawancara yang telah di lakukan dengan kedua narasumber ,bahwa bapak Ikram nadir S.Pd selaku salah satu pendiri biro perjalanan pariwisata telah mengikuti kebijakan yang telah di tetapkan oleh pemerintah setempat, menurut bapak Ikram Nadir kebijakan yang di buat oleh pemerintah sudah berjalan dengan baik.

Sebagai salah satu pendiri jasa biro perjalanan pariwisata ,kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah sudah cukup berjalan dengan baik, di era *new normal* akhirnya pemerintah memperbolehkan kembali aktivitas berwisata meskipun harus dengan syarat dan ketentuan tertentu. Dengan kembalinya beraktivitas kembali tentu pendapatan yang dulu sempat merosot dengan perlahan bisa bangkit kembali, meskipun tidak sepenuhnya kembali, sehubungan dengan itu maka biro perjalanan pariwisata akan kembali membayar izin retribusi biro perjalanan pariwisata dengan normal kembali.



Sebagai salah satu pendiri Usaha biro perjalanan pariwisata di kota padang Sidempuan lumayan sering mengikuti sosialisasi dari pemerintah guna mengikuti peraturan yang di buat oleh pemerintah setempat.

Masyarakat juga akan melakukan kegiatan berwisata atau berkunjung ke dalam kota maupun luar kota, baik itu urusan pribadi maupun bisnis. Bagi masyarakat kebijakan ini membawa hal positif dimana masyarakat yang ingin melakukan kunjungan sudah di perbolehkan kembali dengan syarat dan ketentuan tertentu. Masyarakat sering mengikuti proses melalui pelatihan, mengadakan pelatihan tentang pariwisata sudah beberapa kali pelatihan yang di ikuti masyarakat.

Setelah menghadapi masa pandemi Covid-19, dimana semua akses ditutup untuk sementara waktu, kini masyarakat Kota Padang sidempuan kembali lagi melakukan perjalanan pariwisata dan mengalami masa *new normal*, dimana semua akses Biro perjalanan pariwisata di buka kembali dibuka dengan syarat dan ketentuan tertentu yang telah ditetapkan. Untuk itu, tentunya Biro perjalanan pariwisata mengalami masa peralihan dan kembali mempertahankan eksistensi dari biro perjalanan pariwisata agar kembali memiliki peminat. Kebijakan yang di keluarkan pemerintah berjalan dengan baik, masyarakat juga mematuhi aturan aturan tertentu yang di buat oleh pemerintah.

**3.kombinasi antara ibu Linda Wati S.par (salah satu staf dinas pariwisata)dan bapak Ikram Nadir S.Pd(pendiri usaha biro perjalanan pariwisata)**

Berdasarkan hasil wawancara dari kedua narasumber menurutnya pengawasan yang di lakukan oleh pemerintah sangat berjalan dengan baik,dengan adanya pengawasan selaku pendiri usaha biro perjalanan pariwisata merasa ada perkembangan.

Sistem pengawasan yang efektif harus memenuhi beberapa prinsip pengawasan yaitu adanya rencana tertentu dan adanya pemberian instruksi serta wewenang- wewenang kepada bawahan.Rencana merupakan standar atau alat pengukur pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan. Rencana tersebut menjadi petunjuk apakah sesuatu pelaksanaan pekerjaan berhasil atau tidak. Pemberian instruksi dan wewenang dilakukan agar sistem pengawasan itu memang benar-benar dilaksanakan secara efektif.

Wewenang dan instruksi yang jelas harus dapat diberikan kepada bawahan, karena berdasarkan itulah dapat diketahui apakah bawahan sudah menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Atas dasar instruksi yang diberikan kepada bawahan maka dapat diawasi pekerjaan seorang bawahan.Sistem pengawasan akan efektif bilamana sistem pengawasan itu memenuhi prinsip fleksibilitas.

Dapat kita lihat masalah pemerintahan di Indonesia pada tahun sebelumnya, cara kerja pemerintahan dalam melakukan pengembangan dan melakukan suatu program belum terlihat dikerjakan dengan sepenuhnya. Banyak

kebijakan-kebijakan yang dikerjakan oleh pemerintah kita sering tidak terlaksana dan semua karena kurangnya pengawasan di pemerintahan kita.

Pengawasan tersebut adalah proses menetapkan ukuran kinerja juga pengambilan tindakan yang menghasilkan pencapaian yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditentukan. Dalam arti lainnya pengawasan merupakan proses dalam memastikan bahwa segala program yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Maka dari itu sangat perlu sekali adanya pengawasan.

Dengan adanya pengawasan ini maka bisa mengoptimalkan kebijakan yang di buat oleh pemerintah tentunya, karena pengawasan yang di berikan oleh pemerintah akan mendorong pelaksanaan suatu kebijakan.

#### **4. Kombinasi antara ibu Nida Wati (masyarakat) dengan khaidir muntasir S.sos(staf walikota bagian kepariwisataan)**

Berdasarkan hasil wawancara dari kedua narasumber menurutnya kebijakan yang di buat oleh pemerintah setempat sudah berjalan dengan baik, namun butuh peningkatan pengawasan agar kebijakan yang di buat oleh pemerintah lebih optimal.

Sifat pariwisata yang dinamis dan melibatkan banyak pemangku kepentingan, oleh sebab itu maka sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, maka pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi pariwisata menjadi hal yang sangat

penting. Sektor pariwisata memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat terutama aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. maka dari itu wajar saja pemerintah harus lebih meningkatkan pengawasannya guna mengoptimalkan kebijakan yang sedang berjalan.

Sebenarnya masyarakat juga diharapkan ikut berkontribusi, Partisipasi masyarakat merupakan sesuatu yang harus ditumbuh kembangkan di dalam prakteknya. adanya Proses Pelaksanaan kewajiban dalam menjalankan kebijakan mengawasi pelaksanaan peraturan sebagaimana Walikota khususnya bidang kepariwisataan dalam meningkatkan retribusi izin usaha biro perjalanan pariwisata. kegiatan rapat rutin sudah dilakukan dengan petinggi walikota Padang Sidempuan dan juga dinas kepariwisataan dan kebudayaan Padang Sidempuan.

Pengawasan pelaksanaan sebagai rangkaian kegiatan dan cara pengaturan kerja yang dilakukan oleh setiap instansi sehingga tujuan yang akan dicapai dapat secara efisien. Dengan adanya pengawasan ini bukan mencari kesalahan tetapi sebagai pengontrol dalam pelaksanaan kegiatan yang ada. pelaksanaan peraturan daerah sudah berjalan dengan baik. Tetapi peraturannya belum terlaksana dengan baik, jadi walaupun peraturan sudah ada pemerintah tetap akan mengawasi dan membina guna mengoptimalkan kebijakannya

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan, maka penyimpulan akhir tentang Implementasi peraturan daerah nomor 18 tahun 2008 dalam rangka retribusi izin usaha biro perjalanan pariwisata kota padang sidempuan. Implementasi peraturan daerah nomor 18 tahun 2008 dalam rangka retribusi izin usaha biro perjalanan pariwisata di kota padang sidempuan tidak sesuai dengan apa yang di harapkan dimana seharusnya retribusi yang di hasilkan pertahun kurang lebih 100.000.000 .Sekarang menurun dikarenakan pada tahun ini adanya wabah yang sangat membahayakan manusia dan karena itu banyak usaha biro perjalanan pariwisata yang tidak jalan bahkan hampir semua usaha biro perjalanan pariwisata tidak ada yang jalan tetapi sedikit ada perkembangan di new normal dimana sebagian usaha biro perjalanan pariwisata sudah mulai aktif dan bergerak kembali,tetapi harus dengan protocol kesehatan tentunya.

Pemerintah melakukan sosialisasi Proses melalui pelatihan, mengadakan pelatihan tentang pariwisata sudah beberapa kali pelatihan yang mengundang perwakilan masyarakat , kemudian ada beberapa pendiri Usaha Biro Perjalanan pariwisata itu sendiri, mereka melakukan pelatihan diminta dari Dinas pariwisata untuk menyampaikan sosialisasi tentang baik pariwisata itu sendiri maupun retribusi izin usaha pariwisata. . Jadi ada beberapa cara pemerintah untuk melaksanakan sosialisasi baik secara resmi yaitu, pelatihan ataupun melalui penyampaian-penyampaian langsung kepada masyarakat.

Pemerintah juga telah melakukan suatu kebijakan, dimana kebijakan mengawasi pelaksanaan peraturan bagaimana walikota khususnya bidang kepariwisataan dalam meningkatkan retribusi izin usaha biro perjalanan pariwisata. adanya Proses Pelaksanaan Kewajiban Dalam Menjalankan Kebijakan mengawasi pelaksanaan peraturan bagaimana Walikota khususnya bidang kepariwisataan dalam meningkatkan retribusi izin usaha biro perjalanan pariwisata. kegiatan rapat rutin sudah dilakukan dengan petinggi walikota Padang Sidempuan dan juga dinas kepariwisataan dan kebudayaan Padang Sidempuan.

## 5.2.Saran

Dari hasil penelitian, penulis memberikan saran-saran dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan nomor 18 Tahun 2008 sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada walikota Padang Sidempuan dapat lebih mengoptimalkan kebijakan yang telah di buat.
2. Diharapkan kepada Dinas pariwisata untuk lebih mengoptimalkan pengawasan dalam melaksanakan kebijakan.
3. Diharapkan kepada masyarakat untuk lebih aktif mengikuti sosialisasi yang diadakan pemerintah
4. Meningkatkan kerjasama dengan pihak baik pendiri usaha biro perjalanan pariwisata ataupun instansi terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anderson. 2012. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Abidin, ZainalSaid.2012. *kebijakan public* Jakarta; Selemba Humanika
- Arikunto, suharsimi. 2013. *Prosedur penelitian*. Bandung: CV.Renaka Cipta
- Agustino, Leo . 2016. *Dasar dasar Kebijakan Publik*. Bandung, Pustaka Pelajar.
- Friedrich, Carl J., 1963, *Man and His Government*, New York: McGraw-Hill.
- Horn, Van, Meter, Van, 2014, *Implementasi Kebijakan Publik*, California:Oakland
- Karyono, Hari, 1997, *Defenisi pariwisata*. Kota Malang.
- Mazmanian, Sabatier. 2014. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta: Rinneka.
- Moelong, Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. 2016. *Pengertian Implementasi Kebijakan*. Subang: Jawa Barat
- Nugroho, Rian. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : Gramedia.
- Nurdin, Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nazir, Moh, 1998. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*: Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Daerah Padang Sidempuan No 18 Tahun 2008 Retribusi Izin Usaha Pariwisata Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah Dalam Sektor Biro Perjanan Priwisata.



Peraturan Daerah padang sidempuan nomor 4 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah kota padang sidempuan.

Sunggono, Bambang, 2001. *Kebijakan public*. Belanda: Den Haag.

Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Winarno, Budi, 2005. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses Edisi Revisi*. Yogyakarta: Media Persindo.

Wahab, Abdul, Solichin. 2012. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT Bumi Aksara

*Ace 4 dibatalkan - 20/11/2008*  
*Arlept*

**DAFTAR WAWANCARA**

**Judul : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 18  
TAHUN 2008 DALAM RANGKA RETRIBUSI IZIN  
USAHA BIRO PERJALANAN PARIWISATA DI KOTA  
PADANG SIDEMPUAN**

Nama :  
Jabatan :  
Jenis kelamin :  
Alamat :

**A. Adanya tujuan yang dicapai**

1. Apakah kendala dari pelaksanaan retribusi izin usaha biro perjalanan pariwisata?
2. Bagaimana tujuan pelaksanaan retribusi izin usaha biro perjalanan pariwisata?
3. Mengapakah tujuan pelaksanaan retribusi izin usaha biro perjalanan pariwisata belum terlaksana dengan baik?
4. Sejauh mana cara Bapak/ibu untuk menaikan pendapatan izin retribusi pariwisata agar kembali stabil?!

**B. Adanya sosialisasi mengenai peraturan daerah**

1. Apakah sosialisasi mengenai peraturan daerah sudah berjalan dengan baik dalam masyarakat?
2. Siapa yang mensosialisasikan peraturan daerah tersebut?

3. Bagaimana proses sosialisasi dari pemerintah dan peraturan daerah kepada masyarakat?
4. Sejauh mana sosialisasi yang sudah disampaikan kepada masyarakat?

**C. Adanya sumber daya manusia yang berkontribusi dalam menjalankan kebijakan**

1. Apakah sumber daya manusia di walikota sudah sesuai dengan yang semestinya?
2. Bagaimana peranan walikota dalam melaksanakan tugasnya?
3. Sejauh mana perkembangan retribusi izin usaha perjalanan pariwisata pada pandemi?
4. Mengapa situasi retribusi izin usaha perjalanan pariwisata mulai menurun peminatnya?

**D. Adanya proses pelaksanaan kewajiban dalam menjalankan kebijakan**

1. Apakah pelaksanaan peraturan daerah sudah berjalan dengan baik?
2. Bagaimana proses pengawasan pelaksanaan peraturan yang telah ditetapkan?
3. Mengapa harus ada yang mengawasi pelaksanaan peraturan daerah tersebut?
4. Sejauh mana hal yang perlu diperhatikan agar peraturan daerah dapat berkembang?



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6626474  
 Website: [www.unsu.ac.id](http://www.unsu.ac.id) E-mail: [rektorej@unsu.ac.id](mailto:rektorej@unsu.ac.id)

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN  
 JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth.  
 Bapak/Ibu Ketua Jurusan  
 FISIP UMSU

Medan, ..... 20.....

Medan.

Assalamualaikum dan salam war. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : NIKA PAUZIAH Siragar  
 N.P.M : 1603100133  
 Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
 Tabungan sks : 135.000 sks, IP Kumulatif: 3,18...

mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2007 DALAM RANGKA RETRIBUSI IZIN USAHA BIRO PERJALANAN PARIWISATA DI KOTA PADANG SIDIMPUAN	
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 4 TAHUN 2019 DALAM RANGKA PENCEGAHAN PERUMAHAN JAMUHI KOTA MEDAN	
PENGARUH KEPIMPINAN INTUISYONAL KEPALA SEKOLAH TERHADAP KINERJA PEGAWAI	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

- 1. Bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
- 2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
- 3. Bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal.

Demikianlah permohonan Saya, atas penerimaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Mengetahui dan menyetujui  
 Ketua Jurusan  
 dan Pembimbing

Pemohon,

Tgl. .... 20.....

Ketua,

086

(NIKA PAUZIAH Siragar)  
 Pembias Ph.D



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengirim surat ini agar diutamakan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI**  
**DAN PEMBIMBING**  
**Nomor : 10.086/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2020**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 07 Agustus 2020 dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **NILA PAUZIAH SIREGAR**  
N P M : 1603100133  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2019/2020  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2008  
DALAM RANGKA RETRIBUSI IZIN USAHA BIRO PERJALANAN  
PARIWISATA DI KOTA PADANG SIDEMPUAN**

Pembimbing : Drs. H. SYAFRIZAL., M.Si., Ph.D.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

**Masa Kadaluarsa tanggal: 07 Agustus 2021.**

Ditetapkan di Medan,  
Medan, 17 Dzulhijjah 1441 H  
07 Agustus 2020 M

Dehan  
  
  
**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.**



Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : 778/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2020  
Lampiran : --  
Hal : **Mohon Diberikan izin**  
**Penelitian Mahasiswa**

Medan, 14 Rabiul Akhir 1442 H  
30 November 2020 M

Kepada Yth : **Walikota Padang Sidempuan**  
di-

Tempat

Bismillahirrahmanirrahi  
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **NILA PUZIAH SIREGAR**  
N P M : 1603100133  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : IX (Sembilan) / Tahun Akademik 2020/2021  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2008  
DALAM RANGKA RETRIBUSI IZIN USAHA BIRO PERJALANAN  
PARIWISATA DI KOTA PADANG SIDEMPUNAN**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.  
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan   
  
**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.**



**PEMERINTAH KOTA PADANG SIDEMPUAN  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jl. H. T. Rizal Nurdin Kota Padang Sidempuan Sumatera Utara 22733

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : / Disbudpar / XI / 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Subbagian Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang Sidempuan, dengan ini menyatakan bahwa ;

Nama : Nila Pauziah Siregar  
NPM : 1603100133  
Program Studi : Ilmu Adminitrasi Publik  
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2019/2020  
Judul Skripsi : Implemestasi Peraturan Daerah No.18 Tahun 2008 Dalam Rangka Retribusi Izin Usaha Biro Perjalanan Pariwisata Di Kota Padang Sidempuan

Benar yang bersangkutan di atas telah melakukan Penelitian/Riset di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang Sidempuan.

Demikian Surat Ketrangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 04 November 2020

Kasubbag Umum

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata



**M. IRSYAD SIREGAR, S.E**

NIP. 196104182001121006



*Unggul, Cerdas & Terpercaya*  
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-3

PERMOHONAN  
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth. Medan, .....20....  
Bapak Dekan FISIP UMSU  
di  
Medan.

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : MILA PAULIAH SIRAGAR  
N P M : 1603100133  
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. .... /SK/II.3/UMSU-03/F/20..... tanggal ..... dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH Nomor 18 TAHUN 2008 DALAM  
RANGKA RETRIBUSI RIAY USAHA BERS PERJALANAN PARAWISATA  
DI KOTA PADANG SIDEMPURAN

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap -3)
8. Semua berkas dimasukan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :  
Pembimbing

(.....)

Pemohon,

*Mila Pauliah Siragar*

(MILA PAULIAH SIRAGAR)



**UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nomor : 753/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2020

Program Studi : **Ilmu Administrasi Publik**  
 Hari, Tanggal : **Senin, 23 November 2020**  
 Waktu : **09.00 WIB s.d. selesai**  
 Tempat : **Ruang 207-CFISIP UMSU**  
 Pemimpin Seminar : **Nalil Khairiah, S.IP., M.Pd.**

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENGUJI	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	NILA PAUZIAH SIREGAR	1603100133	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	Drs. H. SYAFRIZAL., M.Si., Ph.D.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2008 DALAM RANGKA RETRIBUSI IZIN USAHA BIRO PERJALANAN PARIWISATA KOTA PADANG SIDEMPUNAN
2	MASRAYANI SIREGAR	1603100123	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	PUNGSTI KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DALAM MENINGKATKAN KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA MEDAN
3	KURNIA AGUNG SIREGAR	1603100001	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 27 TAHUN 2020 DALAM RANGKA PARTISIPASI MASYARAKAT MELAKSANAKAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI KOTA MEDAN
4	ADITYA RYANDA ATMAJA	1503100046	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN KHARISMATIK TERHADAP MOTIVASI KERJA PEGAWAI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL LABUHAN BATU UTARA
5	TUTI OCTAVIA SIHOMBING	1403100111	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	PENGARUH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA BADAN PENGELOLA PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Medan, 05 Rabiul Akhir 1442 H

23 November 2020 M

  
**Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,MSP.**



Unggul Cerdas Terpercaya  
Ila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-5

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama lengkap : MILA PAUZIAH siragar  
N P M : 1603100133  
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2008 DALAM RANGKA  
PETERIKUSI IZIN USAHA BIRO PERJALANAN PARIWISATA DI KOTA PADANG SIDEMPURAN.

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	12-08-20	Bimbingan Proposal	
2.	20-08-20	Bimbingan Proposal	
3.	22-08-20	Bimbingan Proposal	
4.	03-09-20	Bimbingan Proposal	
5.	-10-20	ACC Proposal	
6.	29-11-20	ACC Draf wawancara	
7.	06-02-21	Bimbingan Skripsi	
8.	15-02-21	Bimbingan Skripsi	
9.	22-02-21	Bimbingan Skripsi	
10.	21-04-21	Bimbingan Skripsi	
11.	26-04-21	Bimbingan Skripsi	
12.	31-05-21	ACC Skripsi	

Medan, 31 Mei 2021

Dekan,

Dr. Arifin Saleh, S.S., M.P.

Ketua Jurusan,

A. Nurca Mahardika

Pembimbing,

31/05/2021  
Mila Pauziah, M.Si, Ph.D.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
UPT PERPUSTAKAAN**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Telp. 6624567 - Ext. 113 Medan 20238  
Website: <http://perpustakaan.umsu.ac.id>

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 646./KET/II.6-AU/UMSU-P/M/2021

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

**Nama** : NILA PAUZIAH SIREGAR  
**NPM** : 1603100133  
**Fakultas** : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
**Jurusan/ P.Studi** : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 29 Syawal 1442 H  
10 Juni 2021 M

Kepala UPT Perpustakaan,

Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama : NILA PAUZIAH  
Tempat / Tgl Lahir : Sihaborgoan Dalam, 14 September 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jl Jermal XI No.38 Medan  
Anak Ke : 2 dari 6 bersaudara

### Nama Orang Tua

Ayah : Ongku Sati  
Ibu : Asmina Dewi  
Alamat : Jl Jermal XI No.38 Medan

### Pendidikan Formal

1. SD Negeri 101660 Bahal 2004-2009
2. MTs N Psar Purba Bangun 2009-2012
3. SMA Negeri 1 Portibi 2012-2015
4. Kuliah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2021

Medan, September 2021



**NILA PAUZIAH**



UMSU  
Unggul, Cerdas, Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**PERPANJANGAN TERAKHIR**  
**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI**  
**DAN PEMBIMBING**  
Nomor : 10.086/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2020

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, setelah memperhatikan :

1. Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018;
2. Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 10.086/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2020 tgl. 07 Agustus 2021 yang telah berakhir masa berlakunya tanggal : 07 Agustus 2021;

Memberikan **Perpanjangan** Masa Berlakunya Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 10.086/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2020 tgl. 07 Agustus 2021 untuk Mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **NILA PAUZIAH SIREGAR**  
NPM : 1603100133  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : X (Sepuluh) Tahun Akademik 2020/2021  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2008 DALAM RANGKA RETRIBUSI IZIN USAHA BIRO PERJALANAN PARIWISATA DI KOTA PADANG SIDEMPUAN**  
Pembimbing : **Drs. H. SYAFRIZAL., M.Si., Ph.D.**

Selama 3 (Tiga) Bulan sampai tanggal **17 Desember 2021** dengan ketentuan :

1. Penulisan Skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/23 November 2018.
2. Surat Perpanjangan Penetapan Judul Skripsi dan Naskah Skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sampai batas tanggal **17 Desember 2021** dan atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Medan,  
Medan, 10 Shafar 1443 H  
17 September 2021 M



Tembusan

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs di Medan;
3. Pertinggal.



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Sk-10



**UNDANGAN/PANGILAN UJIAN SKRIPSI**

Nomor : 1031/UND/IL.3-AU/UMSU-03/F/2021

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Hari, Tanggal : Jumat, 24 September 2021  
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Ruang 208-209 FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	UTAMI DWI LESTARI	1703100048	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si, Ph.D.	KEPEMIMPINAN INTEGRATIF LURAH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA DI DESA RUKUN MULYO
2	DITANIA FADILLAH	1703100039	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	JEHAN RIDHO IZHARSHYAH, S.Sos., M.Si	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si, Ph.D.	PROFESIONALISME PEGAWAI DALAM PELAYANAN KEPENDUDUKAN BERBASIS APLIKASI SIAK DI KECAMATAN MEDAN PETISAH
3	EMIL NURSAFITRI	1703100067	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si, Ph.D.	JEHAN RIDHO IZHARSHYAH, S.Sos., M.Si	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KANTOR PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN
4	NILA PAUZIAH SIREGAR	1603100133	Drs. R. KUSNADI, MAP	JEHAN RIDHO IZHARSHYAH, S.Sos., M.Si	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si, Ph.D.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2008 DALAM RANGKA RETRIBUSI IZIN USAHA BIRO PERJALANAN PARIWISATA DI KOTA PADANG SIDEMPUAN
5	MUHAMMAD RIZKY	1703100076	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si, Ph.D.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 3 TAHUN 2014 DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERAN MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA MEDAN

Notulis Sidang :

Waktu : 10 menit

Medan, 15 Safar 1443 H

22 September 2021 M

1.

Ditetapkan oleh :  
Wakil Rektor I  
Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, S.H., M.Hum

M. A.  
Dr. ARIFFIN SALEH, S.Sos., MSP.



Panitia Ujian

Sekretaris  
Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom